

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN LAHAN AKIBAT
PERUBAHAN ALIRAN SUNGAI
(Studi Kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
SINTA OLIVIA
NIM. 1917301055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Sinta Olivia
NIM : 1917301055
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Sinta Olivia
NIM. 1917301055

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Sinta Olivia (NIM. 1917301055)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
19750510 199903 2 002

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



14/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Sinta Olivia
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sinta Olivia
NIM : 1917301055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Pembimbing,



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2002

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN LAHAN AKIBAT
PERUBAHAN ALIRAN SUNGAI
(Studi Kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten
Purbalingga)**

**ABSTRAK
SINTA OLIVIA
NIM. 1917301055**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tanah di pinggir sungai yang digunakan secara turun-temurun untuk pertanian sering menimbulkan masalah kepemilikan, terutama akibat perubahan aliran sungai seperti banjir. Meskipun kepemilikan tanah diakui secara hukum melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN, tanah yang timbul atau berubah akibat aliran sungai menjadi milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Penatagunaan tanah dan Nomor 38 Tahun 2011 Sungai. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Dimana penulis mengambil informan 5 orang pemilik lahan dengan kriteria tertentu, yakni: Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), memanfaatkan lahan kurun waktu 5 tahun, dan mata pencaharian Petani. Metode analisis data menggunakan penelitian hukum lapangan merupakan analisis kualitatif.

Praktik status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai menyebabkan ketidakpastian status kepemilikan tanah di pinggir sungai, karena tanah yang terdampak beralih menjadi wilayah perairan yang dikuasai negara. Meskipun masyarakat sering mengelola tanah tersebut tanpa izin resmi, hal ini tidak mengubah status hukum tanah sebagai milik negara, namun berpotensi memicu sengketa. Dalam hukum Islam, kepemilikan sah jika sesuai dengan prinsip *ihrazul mubāhat* dan tidak mengganggu fungsi umum sungai, sedangkan dalam hukum positif, tanah terdampak menjadi milik negara dan pengelolaannya diatur melalui prosedur BPN. Pengaturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat

**Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Status Kepemilikan Lahan,
Perubahan Aliran Sungai**

MOTTO

Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan menemukanmu

(Ali Bin Abi Thalib)

Kesuksesan bukan seberapa keras engkau berjuang bukan seberapa cerdas engkau
berfikir , kesuksesan adalah langkah kecilmu terus berjalan

(Sinta Olivia)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, saya selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua Saya, Bapak Carsono (alm), Bapak Santosa dan Ibu Supari terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta Adik-adikku Shella Rahmadhani, Hestyana Nur Hikmah, Mutia Nur Hanifah, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya. Tak lupa Nenek, Kakek dan Tante saya Mbah Sutarmi, Mbah Tumadi, dan Tante Fatma Istiqomah, terimakasih atas jasmu serta kasih sayangmu sehingga saya bisa sampai ke tahap sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

c. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

d. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

e. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيَالٍ	Ditulis	<i>Qīla</i>

f. Vokal Rangkap

رَائِيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
-----------	---------	--------------

g. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصديق	Ditulis	<i>Aş-Şiddiq</i>
--------	---------	------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kedua orang tua penulis tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkan anak-anaknya, Bapak Carsono (alm), Bapak Santosa dan Ibu Supari yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materiil, dan spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
14. Adik-adikku yang tersayang Shella Rahmadhani, Hestyana Nur Hikmah, Mutia Nur Hanifah yang selalu memberikan canda, tawa dan semangat kepada penulis.
15. Keluarga besar yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.
16. Kepada orang-orang yang tidak kalah penting kehadirannya, Bella Permata Yufan, Assyahriana Syahroh, Alista Nuraini, Eka Nur Fitriyani, Fiki Wulan Permata Aji, Luly Maulina, Sarah Nur Afianti dan Arlinda Nur Usbandiah terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis.

17. Teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya teman-teman HES B 2019. Terima kasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 02 Januari 2025

Penulis



Sintia Olivia

1917301055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH	
A. Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	17
2. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	18
3. Hapusnya Hak Atas Tanah	26
4. Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah Menurut UUPA	27
B. Hak Milik Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Hak Milik	32
2. Dasar Hukum Kepemilikan.....	38
3. Macam-Macam Kepemilikan.....	39

4. Sebab-Sebab Kepemilikan	44
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	57
B. Analisis Praktik Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	58
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	63
1. Analisis Hukum Positif terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	64
2. Analisis Hukum Islam terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*

QR : Qur'an surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

Dkk : Dan kawan-kawan

Terj : Terjemahan

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Kantor Pertahanan / BPN Purbalingga
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kepala Desa Mergasana Kertanegara
Purbalingga
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Kantor Pertahanan / BPN Purbalingga
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara Kepala Desa Mergasana Kertanegara
Purbalingga
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal menambah dimensi baru bagi masalah marjinalisasi dan konsentrasi kepemilikan tanah yang semakin besar di daerah-daerah.¹ Kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, namun kepemilikannya juga dapat bergantung pada mekanisme hukum lain yang saling berkaitan. Hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti kondisi geologi sejarah, adat istiadat, tradisi dan kondisi tempat atau tempat tanah berada. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak hanya dapat ditemukan berdasarkan undang-undang Pokok Agraria saja, melainkan norma hukum lainnya juga harus diperhatikan. Salah satu perbedaan antara mendaftarkan dan menyatakan kepemilikan tanah adalah hak atas tanah terletak di tepi sungai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tanah-tanah di sepanjang sungai untuk diambil tindakan hukum yang diperlukan guna menjamin legalitas penuh untuk menunjukkan salah satu fungsi hukum itu sendiri.

Secara hukum, hak atau kedudukan seseorang dianggap memiliki tanah didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan

¹ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2022), hlm. 90.

Pertanahan Nasional (BPN). Namun sebelum SHM diterbitkan, tanah tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sesuai tata cara yang diatur dalam aturan BPN dan peraturan perundang-undangan. Khusus terhadap tanah di wilayah pinggiran sungai, seseorang yang ingin mengajukan permohonan hak atas tanah di pinggir sungai tidak hanya harus mempertimbangkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, tetapi harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.² Selain itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai dijelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi oleh garis sempadan yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang di tetapkan sebagai batas pelindung sungai.³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, bekas sungai dikuasai penguasa, bekas sungai dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana sumber daya air, sebagai tanah pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan sungai baru, kawasan budidaya/atau kawasan

² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Pasal 12

³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab I, Pasal 1 angka 1 dan 9.

indung. menurut hukum. Jadi, Pasal 57 pada ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tersebut bahwa orang yang melakukan kegiatan di wilayah sungai harus mendapat izin. Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi, pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran sungai dan/atau alur sungai, pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai, pemanfaatan bekas sungai, pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, Sungai sebagai penyedia tenaga air, sungai di kawasan hutan, pembuangan air limbah ke sungai, pengambilan komoditas tambang di sungai dan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung.⁴ Adapun izin sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai f dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.⁵

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa menurut aturan atau ketentuan hukum/adat istiadat yang hidup pada masyarakat Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, tanah timbul yang yang muncul karena adanya peristiwa alam tersebut dikategorikan sebagai tanah Desa oleh masyarakat setempat, hak untuk mengerjakan dan memanfaatkannya diprioritaskan kepada warga pemilik tanah yang berbatasan secara langsung. Sama halnya dengan tanah yang disebabkan oleh banjir. Menjadi sebab masalah muncul beberapa pemilik lahan sawah yang terkena banjir, jadi para pemilik lahan sawah yang tergerus banjir yang sawahnya hilang sebagian, jika banjir

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab IV, Pasal 57 ayat (1) dan (2).

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab IV, Pasal 58 ayat (1).

sudah surut maka pemilik lahan akan mengklaim bagian sawahnya yang hilang dengan lahan yang sebelumnya menjadi aliran sungai maka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena ada perpindahan aliran sungai. Jadi apakah kemudian sebab kepemilikan lahan tanah tersebut untuk para pemilik lahan sawah yang tergerus banjir yang sawahnya hilang sebagian, dengan catatan hal tersebut sesuai dengan luas tanah garapan yang hilang terkena banjir akibat aliran sungai.⁶

Tanah di pinggir sungai telah dikelola oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian secara turun-temurun sejak zaman dahulu, kesuburan tanah di area tersebut serta kemudahan akses air menjadikannya sangat bernilai, namun hal ini juga sering menimbulkan konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan. Seiring waktu, peristiwa alam seperti banjir menyebabkan aliran Sungai berubah, sehingga beberapa sawah di pinggir sungai hilang, terutama karena lokasinya berada tepat di atas sungai tanpa adanya pelataran atau lereng sebagai penahan. Tanah yang terdampak bencana banjir tidak dianggap hilang sepenuhnya, melainkan mengalami perubahan posisi dan batas-batasnya. Pemilik tetap memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Namun, bencana banjir yang menggerus sawah kerap menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Mengenai hal tersebut bahwa di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga terdapat sungai tambra dan beberapa lahan

⁶ Ahmad Dasuki, selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tambra Desa Mergasana, wawancara pada hari Kamis, 25 juli 2024.

⁷ Sudiyah selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tambra Desa Mergasana, wawancara pada hari Kamis, 25 juli 2024.

sawah yang sangat berdekatan dengan aliran sungai cukup banyak dilakukan oleh warga Desa Mergasana. Oleh karena itu, aliran sungai tersebut digunakan untuk persawahan. Selain itu warga yang mempunyai lahan tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah, hanya mempunyai surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dari pemerintah.⁸ Oleh karena itu, pendaftaran tanah untuk hak kepemilikan atas tanah di pinggir sungai harus ditelaah secara menyeluruh, sehingga diketahui legalitas kepemilikannya secara utuh. Tentu saja, hal ini tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,⁹ namun juga memperhatikan kondisi sungai dan kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah sungai.

Secara umum, kepemilikan tanah diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan, namun diperbolehkan juga oleh hukum Islam asal diperoleh dengan cara yang benar. Hukum Islam juga mengatur kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan hak milik yang dijaminnya. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang diperoleh dan berhak digunakan oleh pemiliknya sepanjang tidak ada pelanggaran. Islam mempunyai pandangan unik tentang kekayaan dimana bentuk kekayaan adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian

⁸ Jumiyati, selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tamba Desa Mergasana, wawancara pada hari Kamis, 25 juli 2024.

⁹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan bahwa peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Dengan kata lain unsur sungai ini perlu diperhatikan sebelum tanah itu dinyatakan hak kepemilikan pribadinya oleh seseorang.

dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹⁰

Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah : 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ يَوْمَ يَكُوْلُ كُلّٰ شَيْءٍ قَدِيْرًا

Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹

Ayat di atas merupakan landasan kepemilikan dalam Islam. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah adalah Penguasa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Dia tidak mempunyai sekutu. Kemudian Allah memberikan penguasaan bumi kepada manusia, atau memberikannya kepada manusia agar manusia dapat mengelolanya dengan baik.

Kepemilikan adalah suatu hak atas tanah dimana seseorang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah itu sesuai dengan kebutuhannya setelah proses pembukaan tanah dari hutan, hak untuk memilih dan hak untuk memungut hasil, serta menguasai tanah tersebut dengan adanya tanda-tanda penggarapan paling tidak selama tujuh tahun, sesuai dengan hukum adat, hak pemilik tanah di sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan aturan dari pemerintah.¹²

¹⁰ M. Zia Ulhaq, "Kepemilikan Amanah Dalam Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2, 2019, hlm.47 [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(2\).4732](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732) diakses pada 15 Juli 2024.

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al- Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, 2014.

¹² Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, vol.1 no. 2, 2020, hlm. 64 <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2593> diakses 20 Juni 2024.

Bahwa dalam Islam sebab terjadinya kepemilikan dapat dibagi menjadi empat hal, yakni *ihrazul mubāḥat* (harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi atau dikuasai orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk memilikinya), *al-uqūd* (pertalian antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang membawa akibat hukum pada objeknya), *al-khalafiyah* (bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, dalam berbagai hak), *at-tawallud min al-mamluk* (segala sesuatu yang terjadi dari harta benda yang dimiliki menjadi hak bagi orang yang memilik harta benda tersebut).¹³

Proses kepemilikan tanah di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh banjir, Menjadi sebab masalah muncul beberapa pemilik lahan sawah yang terkena banjir, jadi para pemilik lahan sawah yang tergerus banjir yang sawahnya hilang sebagian, jika banjir sudah surut maka pemilik lahan akan mengklaim bagian sawahnya yang hilang dengan lahan yang sebelumnya menjadi aliran sungai maka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena ada perpindahan aliran sungai. Jadi apakah kemudian sebab kepemilikan lahan tanah tersebut untuk para pemilik lahan sawah yang tergerus banjir yang sawahnya hilang sebagian, dengan catatan hal tersebut sesuai dengan luas tanah garapan yang hilang terkena banjir akibat aliran sungai.¹⁴ Sehingga klaim kepemilikan tanah tersebut dilihat dari

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 46.

¹⁴ Ahmad Dasuki, sebagai pemilik lahan sawah, wawancara pada tanggal 25 juli 2024.

sebab kepemilikan dalam Islam tidak memenuhi syarat untuk hak memiliki berdasarkan konsep *ihrazul mubāhat*.

Berdasarkan peristiwa yang berlangsung di Daerah Aliran Sungai Tamba di Desa Mergasana, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, peneliti menemukan beberapa permasalahan khususnya mengenai kedudukan hukum pihak yang mempunyai hak atas tanah di bantaran sungai. Hal ini menarik karena lahan ini terletak dipinggir sungai yang merupakan lahan kosong, sehingga harus dilihat keabsahan dari kepemilikan hak atas tanah di daerah pinggiran sungai. Islam melihat hak atas kepemilikan bisa didasarkan pada konsep *ihrazul mubāhat*, dimana harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dikuasai orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk memilikinya, maka boleh dimiliki. Jadi apakah subjek kepemilikan dalam Islam boleh menggunakan tanah tersebut yang disebabkan oleh banjir yang mengakibatkan perubahan aliran sungai. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga).

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah, diantaranya:

1. Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus

dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵ Hukum Positif dalam hal ini merupakan peraturan mengenai kepemilikan tanah yang berlaku di Indonesia.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan benda, dirinya sendiri dan lingkungannya.¹⁶ Yang dimaksud dengan syariat Islam dalam hal ini adalah hak atas kekayaan (*Al-Malkiyyah*). Kepemilikan dalam hukum Islam diartikan sebagai hak yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu. Ada hak atas tanah, yaitu kepemilikan tanah atau pemilikan tanah adalah hubungan antara hak asasi manusia dengan harta benda atau barang, yang dilaksanakan menurut syariat serta memberikan hasil pekerjaan yang dapat berguna atau melaksanakan segala sesuatu (perbuatan). Dalam penelitian ini hak kepemilikan tanah di pinggir sungai.

¹⁵ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, hal. 90-91. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348> diakses 19 September 2024.

¹⁶ Fenny Bintarawati, dkk., *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.7.

3. Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan adalah suatu hak atas tanah dimana seseorang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah itu sesuai dengan kebutuhannya setelah proses pembukaan tanah dari hutan, hak untuk memilih dan hak untuk memungut hasil, serta menguasai tanah tersebut dengan adanya tanda-tanda penggarapan paling tidak selama tujuh tahun, sesuai dengan hukum adat, hak pemilik tanah di sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan aturan dari pemerintah.¹⁷ Kepemilikan lahan dalam hal ini hak untuk memiliki tanah melalui proses perubahan aliran sungai.

4. Perubahan Aliran Sungai

Banjir adalah suatu keadaan dimana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Banjir boleh diprediksi berdasarkan curah hujan dan aliran air. Penyebab banjir adalah curah hujan yang berlebihan, permukaan tanah di bawah permukaan laut, letak wilayah di cekungan yang dikelilingi perbukitan dan rendahnya daya tampung pengambilan air, pembangunan rumah di tepi sungai, aliran sungai. Tidak mengalir kerana terhambatnya sampah dan kurangnya penutup air di bahagian hulu.

¹⁷ Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, vol.1 no. 2, 2020, hlm. 64 <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2593> diakses 20 Juni 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis secara lebih mendalam praktik kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis secara lebih mendalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap bisa memberikan sumbangsih ilmiah dalam pembuatan artikel sebagai sumber perluasan ilmu pengetahuan dan

pengetahuan bagi para pembawa ilmu maupun penulis sendiri khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dan literatur untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang menyangkut bagi yang mempunyai lahan di sempadan aliran sungai.
- b. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan juga pengetahuan baru dalam ilmu pengetahuan bagi Masyarakat mengenai Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang status kepemilikan lahan. Namun kebanyakan skripsi tersebut masih memiliki titik tekan yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi, jurnal yang pernah penyusun jumpai yaitu:

Pertama, karya Ismi Ulil Chasanah dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penguasaan Tanah di Daerah Aliran Sungai di Pati*”.. Pada Skripsi ini Pemanfaatan lahan di lembah untuk dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan perkebunan. Namun perlu dikaji status hukum tanah di daerah aliran sungai Desa Ponderjo dan mengetahui bagaimana menganalisis hukum islam kepemilikan tanah di lembah Desa Ponderjo. Oleh

kerana itu, hasil penelitian ini adalah hak atas tanah pada saluran ini termasuk dalam golongan *hak intifa'* haknya hanya mempunyai manfaatnya sahaja. Penggolongan dalam *Nazriyyah al-Mulkiyyah* menurut permasalahan yang ada saat ini adalah kewenangan *Shir al-Naqis* (kekuasaan tidak lengkap), kerana penguasa adalah satu-satunya penguasa, ia tidak dapat melindungi harta benda, walaupun dengan kewajiban membayar pajak otoritas lokal. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama sama membahas mengenai status hukum tanah di daerah aliran sungai.¹⁸ Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini fokus terhadap hak penguasaan tanah di daerah aliran sungai ini termasuk dalam golongan hak *intifa'*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada status kepemilikan lahan di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Kedua, karya Wildani Lutfi dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis”. Pada skripsi ini meneliti mengacu pada Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubungan dengan kelanjutannya berlaku menurut undang-undang untuk kepemilikan tanah di wilayah sungai Kabupaten Mandailing Natal. Pedomannya ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khusus untuk lahan di sepanjang sungai, bisa juga mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. BPN hanya akan mempertimbangkan apakah

¹⁸ Ismi Ulil Chasanah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tanah di Daerah Aliran Sungai di Pati”, *skripsi* tidak diterbitkan (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12377> diakses pada 18 Mei 2024.

persyaratan dan dokumen pendukung dalam pendaftaran tanah telah dipenuhi oleh pendaftar, termasuk tanah di tepi sungai, setelah melakukan analisa dan prosedur yang berlaku, BPN berhak menerbitkan sertifikat hak milik sebagai disediakan dalam Pasal 31 Undang - Undang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, sesuai Pasal 39 BPN, hak atas tanah dapat dicabut melalui PPAT¹⁹. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini fokus terhadap pada skripsi ini meneliti tentang pengaturan perundang undangan kepemilikan tanah daerah pinggiran Sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hak kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Ketiga, Karya Muhammad Agung Stiyobudi dalam skripsi berjudul “*Status Kepemilikan atas Tanah Timbul dan Perlindungan Hukum di Bantaran Sungai Layang Pekalongan*”. Pada skripsi ini meneliti Status kepemilikan atas tanah timbul di Dusun Kota merupakan tanah negara, namun dalam penguasaan yang dilakukan warga Dukuh Kota merupakan penguasaan secara sepihak. Karena penguasaan yang dilakukan tidak melalui prosedur pengajuan hak guna atas tanah negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penguasaan atas tanah timbul tersebut sudah berlangsung secara turun temurun,

¹⁹ Wildani Lutfi, “Analisis Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15581> diakses pada 18 Mei 2024.

sehingga dalam penguasaannya masyarakat Dusun Kota menggunakan hukum kebiasaan yang berlaku. Dengan demikian hasil dari penelitian ini bahwa yang menurut pengaturannya tanah timbul merupakan tanah yang dimiliki oleh negara yang diperoleh secara alamiah. Karena dalam pemanfaatannya oleh warga secara adat dan tidak mengajukan untuk mendapat rekomendasi, dalam pengelolaannya dilakukan secara adat berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang mengelola. Pemanfaatan yang dilakukan oleh warga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031, karena menyalahi terkait peraturan zonasi yang ditentukan dalam peraturan tersebut.²⁰ Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap hak kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, pembahasan, serta pemahaman terhadap sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan umum, meliputi kepemilikan tanah menurut Hukum Positif yaitu pengertian hak atas tanah, macam-macam hak atas

²⁰ Muhammad Agung Stiyobudi, "Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul dan Perlindungan Hukum di Bantaran Sungai Layang Pekalongan", *Skripsi* tidak diterbitkan (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12377> diakses pada 18 Mei 2024.

tanah, hilangnya hak atas tanah. Adapun kepemilikan tanah menurut Hukum Islam yaitu hak milik, dasar hukum kepemilikan, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan.

Bab ketiga, memuat tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, berisi analisis praktik kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, menguraikan praktik kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, menganalisis terkait tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima, berisi hasil yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan sasaran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH

A. Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Dasar ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.²¹

Hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu *pertama*, hak-hak atas tanah yang bersifat primer. *Kedua*, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dialihkan kepada orang lain atau ahli warisnya. Adapun hak atas tanah yang bersifat primer dalam UUPA yaitu:²²

²¹ Sigit Supto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 63

²² Isnaini, Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2022), hlm. 38

- a. Hak Milik atas tanah (HM)
- b. Hak Guna Usaha (HGU)
- c. Hak Guna Bangunan (HGB)
- d. Hak Pakai (HP)

Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dikarenakan hak tersebut dipakai atau dinilati dalam waktu tertentu/terbatas dan hak atas tanah ini dimiliki oleh orang lain. Adapun hak atas tanah yang sifatnya sementara ini di atur dalam Pasal 53 UUPA yaitu:²³

- a. Hak gadai
- b. Hak usaha bagi hasil
- c. Hak menumpang
- d. Hak menyewa atas tanah pertanian

Dalam pergeseran waktu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA, ini mengalami perubahan khususnya yang menyangkut hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai atas tanah (HP) hal ini atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

2. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Hak milik atas tanah merupakan bagian hukum benda dan membicarakan masalah hak milik, tidak lepas dari wujud barang atau benda dengan pemilikinya. Pemahaman tentang konsep hak milik penting

²³ Isnaini, Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, hlm. 38.

untuk dikaji agar setiap orang bisa mengembangkan apa yang menjadi miliknya, dan orang lain bisa bersikap hormat pada benda milik orang lain. Hak milik atas tanah adalah hak kodrat, dalam arti, bukan hak manusia yang dapat dilepaskan secara sukarela, tetapi suatu hak kodrat yang menyertai diri seseorang.

Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.²⁴

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (pasal 2 ayat 1) memberi wewenang kepada negara untuk :²⁵

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai dari negara inilah ditetapkan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yaitu tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang perorangan maupun kelompok

²⁴ Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (1).

²⁵ Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat (2).

dengan orang lain serta badan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.²⁶

Fungsi sosial yang dimaksud adalah:

- a) Untuk kepentingan negara.
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya.
- d) Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut.
- e) Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Adapun hak-hak atas tanah tersebut adalah :

- a) Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan memperhatikan fungsi sosial. Hak milik ini hanya dipunyai oleh Warga Negara Indonesia, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

²⁶ Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Pasal 6

Pemerintah mengakui hak milik yang diatur berdasarkan hukum adat.²⁷

Hak milik hapus dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- 1) Jatuh kepada negara.
- 2) Tanahnya musnah.

Hak milik menjadi jatuh kepada negara dikarenakan hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Pencabutan hak, berdasarkan untuk kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari masyarakat, dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
2. Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya.
3. Tanah tersebut ditelantarkan.
4. Statusnya bukan Warga Negara Indonesia.

Sebagai catatan bahwa hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

b) Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Batasan waktu tertentu untuk hak guna usaha yang di tetapkan pemerintah adalah paling

²⁷ Muryani, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia", *Jurnal Legisia*, Vol. 13 No. 2, 2021, hlm. 88 <https://doi.org/10.58350/leg.v13i2.240> diakses pada 7 Oktober 2024.

²⁸ Muryani, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia", hlm. 89

lama 25 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 25 tahun. Jadi batasan waktu secara keseluruhan untuk hak guna usaha adalah 85 tahun.²⁹

1. Syarat mendapatkan hak guna usaha adalah sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Untuk kepentingan perbankan hak guna usaha juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

2. Hapusnya hak guna usaha disebabkan oleh:³⁰

- a) Jangka waktunya berakhir.
- b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syaratnya dan ketentuan tidak terpenuhi.
- c) Dilepas oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir.
- d) Dicabut untuk kepentingan umum.
- e) Ditelantarkan.
- f) Tanahnya musnah.

²⁹ Muryani, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia", hlm. 89

³⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 98-100.

g) Pengalihan hak kepada pihak lain karena pihak yang mempunyai hak guna usaha tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan.

c) Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan berdasarkan permintaan serta alasan tertentu dapat diperpanjang untuk paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.³¹

1. Syarat Hak Guna Bangunan adalah :³²

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2. Jenis Hak Guna Bangunan ini berdasarkan kepemilikannya terbagi atas :

- a) Tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan oleh pemerintah.
- b) Tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang

³¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak Hak Atas Tanah*, hlm.106..

³² Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak Hak Atas Tanah*, hlm. 106.

memperoleh hak guna bangunan tersebut dan bermaksud untuk menimbulkan hak guna bangunan.

3. Hapusnya hak guna bangunan disebabkan oleh :³³

- a) Jangka waktunya berakhir.
- b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syaratnya tidak terpenuhi.
- c) Dicabut untuk kepentingan umum.
- d) Ditelantarkan.
- e) Tanahnya musnah.
- f) Pengalihan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat, karena pihak yang sebelumnya tidak memenuhi syarat.

d) Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960).

³³ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak Hak Atas Tanah*, hlm. 112.

Hak pakai ini dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu secara dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun tanpa disertai dengan syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.³⁴

Hak pakai dapat diberikan kepada:

1. Warga Negara Indonesia
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Hak pakai dapat dialihkan dengan ketentuan, jika tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka pengalihannya dengan izin pejabat yang berwenang, sedangkan jika tanah tersebut adalah hak milik dapat dialihkan sesuai dengan perjanjian para pihak.

e) Hak Sewa Untuk Bangunan

Hak sewa untuk bangunan timbul karena seseorang atau badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan.³⁵

³⁴ Muryani, *“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia”*, Hlm. 90

³⁵ Muryani, *“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia”*, Hlm. 91

Hak sewa ini dapat dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia.
 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
 3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- f) Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang diatur dengan peraturan pemerintah.³⁶

- g) Hak lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya masih ada hak lainnya yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu: hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

3. Hapusnya Hak Atas Tanah

Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA adalah hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam arti relatif atau pun persetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata dari pemiliknya semula. Disini pemilik tanah seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk

³⁶ Muryani, *“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia”*, Hlm. 93

menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain baik tanah itu kembali tanah yang dikuasai negara ataupun karena satu dan lain sebab kepada orang lain (lelang, pewarisan) ataupun karena pelanggaran syarat-syarat pemberian hak tersebut. Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya (karena melanggar ketentuan prinsip nasionalitas, ataupun melanggar haknya) ataupun dipaksa untuk menyerahkan haknya itu kepada orang lain, karena pelanggaran tanahnya karena menunggak pembayaran piutangnya, ataupun diserahkan kepada negara atau pihak ketiga lainnya karena pencabutan hak ataupun pembebasan hak untuk keperluan pembangunan. Pada umumnya pemilik tidak bisa bicara mengenai harga yang layak dan kesemuanya lebih dominan tergantung dari pihak melaksanakannya.³⁷

4. Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah Menurut UUPA

1) Prinsip Nasionalitas

Sebagaimana di ketahui, UUPA menyatakan secara tegas dalam pasal-pasal UUPA, yaitu pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2, dan pasal 36 ayat 2 yang merupakan penjabaran dari pasal 9 UUPA yang berbunyi sebagai berikut, yaitu hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.³⁸

Pasal 21 ayat 3 UUPA, menyatakan : orang asing yang sesudah

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 105

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm.105

berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.³⁹

Pasal 30 ayat 2 menyatakan, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini (warga negara Indonesia) dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Sedangkan pasal 36

³⁹ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm.106

ayat 2 UUPA menyatakan orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 pasal ini (Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia) dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dengan demikian bahwa apa yang disebutkan oleh pasal 21 ayat 1 (hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik) atau pasal 30 ayat 1 (yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah WNI, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, ataupun pada pasal 36 ayat 1 yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah WNI, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hal tersebut tidak dapat ditolerir ataupun kemungkinan dispensasi.

2) Berakhir Karena Penyerahan dengan Sukarela oleh Pemiliknya

Pada Pasal 27 ayat 2 menyebutkan karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, demikian pula pada pasal 34 ayat c UUPA, menyebutkan dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.⁴⁰ Seperti kita lihat Hak Guna Usaha itu

⁴⁰ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Medan: Undhar Press, 2020), Hlm. 85

mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu antara 25-35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun, maka sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan yang bersangkutan mengembalikan Hak Guna Usaha itu kepada pemerintah.

Sama halnya pada pasal 40 ayat c yang menyebutkan dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Sedangkan Hak Pakai dan Hak Sewa tidak disebutkan tentang tata cara berakhir hak tersebut. Namun oleh karena hak-hak itu juga terbatas, maka hal tersebut dapat ditafsirkan sama seperti hak tanah yang sifatnya terbatas.⁴¹

- 3) Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi.

Dalam pemberian hak atas tanah terutama Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dicantumkan syarat-syarat tentang pemberian hak tersebut ataupun karena suatu perjanjian pendirian Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik dan jika syarat-syarat tersebut disebutkan syarat yang membatalkan, maka dengan dilanggarnya syarat tersebut maka berakhirilah hak itu meskipun jangka waktunya belum berakhir. Tentang pelanggaran syarat ini, maka pemberian hak tersebut itu dapat menegur pihak yang melanggar tersebut dan baik dengan teguran terlebih dahulu ataupun langsung menyatakan hak itu telah berakhir.

⁴¹ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Medan: Undhar Press, 2020), Hlm. 87

4) Karena ditelantarkan

Tanah yang ditelantarkan dalam UUPA sangat prinsipil sekali dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu Pasal 27 ayat a.3 atas tanah hak milik, Pasal 34 ayat c atas Hak Guna Usaha, Pasal 40 ayat e atas Hak Guna Bangunan, menyebutkan ditelantarkan tanah tersebut, tetapi apabila Hak Pakai tidak ada ketentuan yang mengaturnya..

5) Tanahnya Musnah

Pada pasal 27 ayat b UUPA, atas Hak milik, pasal 34 ayat f, atas Hak Guna Usaha, pasal 40 ayat f, atas Hak Guna Bangunan, menyatakan hak atas tanahnya berakhir karena tanahnya musnah. Dengan pengertian musnah maka tanah itu tidak dapat lagi dipergunakan apakah karena bencana alam ataupun karena bencana alam ataupun karena satu dan lain sebab, seperti contohnya tanah amblas.⁴²

5. Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah Karena Lelang dan Pewarisan

1) Berakhirnya Karena lelang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan selambat-

⁴² Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm. 106-108

lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum maka kepala kantor lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang.

Surat keterangan tersebut adalah SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Dengan meminta surat keterangan tersebut sekaligus tanah yang akan dilelang tersebut tercatat di kantor pendaftaran tanah sebagai tanah yang akan dilelang.⁴³

2) Karena pewarisan

Pewarisan dimasukkan dalam salah satu berakhirnya hak atas tanah, maka hal ini terjadi baik karena pewarisan karena ketentuan undang-undang ataupun karena suatu wasiat orang yang mewariskan. Berakhirnya hak dari pemilik karena meninggal baik dengan wajar maupun tidak wajar, maka ahliwarisnya harus membereskan peninggalannya, dan segala hak dan kewajiban dari para ahli warisnya.⁴⁴

B. Hak Milik Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hak Milik

Dalam kehidupan bermasyarakat adanya hukum diperlukan untuk mengatur dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota Masyarakat yang seringkali saling berbenturan. Pengaturan tersebut

⁴³ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, Hlm. 88-89

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm.109.

dilakukan dengan menggunakan hukum untuk membatasi dan melindungi ragam kepentingan, sehingga terbentuk kehidupan yang teratur. Seseorang dapat diberikan kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingan sebagai bentuk perlindungan hukum yang disebut sebagai hak. Pada setiap hak yang dimiliki oleh seseorang tentunya menimbulkan sebab akibat dengan kewajiban yang ada pada orang lain. Salah satu hak yang didapatkan oleh seseorang dapat disebut dengan hak milik.⁴⁵

Kata milik berasal dari bahasa Arab *Al-milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan *syara'*. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan kepemilikan sebagai sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo kekuatan itu tak lengkap karena hak dari si pemilik itu terbatas.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Farhan Bagja, dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1, 2022, hlm. 54 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229> diakses pada 6 Oktober 2024

⁴⁶ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 70

Dalam konsepsi ahli fiqh, *al-milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan penghalang dalam menggunakan haknya adalah penghalang terkait dengan ketidakcakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan haknya tersebut.⁴⁷

Hak milik adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, hadir sebagai fitrah yang melekat dan tidak mungkin dihilangkan pada setiap individu, karena telah menjadi kebutuhan batiniyah dalam kehidupan. Dalam redaksi lain, hak milik merupakan hubungan antar Manusia dengan harta yang ketentuannya telah ditetapkan oleh *syara'*.⁴⁸

Pada prinsipnya, sistem kepemilikan dalam Islam seseorang mempunyai kebebasan dalam berbuat maupun tidak berbuat terhadap sesuatu yang menjadi miliknya. Namun tetap pada koridor yang dibolehkan oleh *syara'*, dan halangan *syara'* yang membatasi sebuah kepemilikan seseorang adalah: *Pertama*, karena sang pemilik belum cakap dalam hukum contohnya anak kecil atau cacat mental, atau karena taflis (*pailit*). *Kedua*, halangan dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain (harta bersama) dan untuk melindungi kepentingan

⁴⁷ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* Vol.7, No.1, 2021, hlm.3-4. <https://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/303> diakses pada 5 Oktober 2024.

⁴⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 31.

Masyarakat umum.⁴⁹ Menurut An-Nabhani kepemilikan menurut pandangan islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Kepemilikan Individu (*privateproperty*)

Kepemilikan Individu merupakan ketetapan hukum *syara'* yang memungkinkan siapa saja mendapatkan benda (zat) ataupun manfaat (jasa) tertentu untuk memanfaatkannya, serta memperoleh keuntungan apabila barangnya dimanfaatkan kegunaannya oleh orang lain atau disewa ataupun jika dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya atau dibeli. Karena itu, setiap orang bisa mengambil kekayaan dengan cara-cara tertentu.

Taqiyuddin An-Nabhani mengemukakan terdapat 5 sebab kepemilikan, sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Bekerja, seperti menggali kandungan bumi (pertambangan), berburu, makelar atau konsultan, kerjasama antara harta dengan tenaga atau mudharabah, mengairi tanah pertanian (*musaqat*), dan kontrak tenaga kerja (*ijarah*).
- 2) Warisan.
- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.
- 4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.

⁴⁹ Muhammad Farhan Bagja, dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik", hlm. 87 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

⁵⁰ Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2, 2021, hlm. 114 <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540> diakses pada 7 Oktober 2024.

5) Harta harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun seperti hibah, barang temuan (luqatah), diyat, santunan, dan mahar.

b. Kepemilikan Umum (*collective property*)

Kepemilikan umum merupakan izin *syara'* kepada suatu komunitas untuk menggunakan benda secara bersama-sama dan manfaatnya untuk seluruh individu. Benda-benda kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bahwa benda-benda tersebut memang saling dibutuhkan oleh suatu komunitas dan Islam melarang benda tersebut hanya dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang saja.⁵¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.⁵²

- 1) Fasilitas umum, yakni semua hal dalam ranah kepentingan manusia secara umum, Dimana jika tidak ada benda tersebut dalam suatu komunitas, maka orang-orang akan berpencar-pencar mencarina dan pastinya menyebabkan kesulitan.
- 2) Bahan tambang. Bahan tambang dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan tambang yang sedikit jumlahnya (terbatas) dan barang tambang yang sangat banyak jumlahnya (hampir tidak

⁵¹ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 200 <http://repo.uinsyahada.ac.id/id/eprint/1341> diakses pada 15 Oktober 2024.

⁵² Muhammad Farhan Bagja dkk, "Studi Perbandingan Hak Milik", hlm. 88 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

terbatas). bahan tambang yang sedikit jumlahnya (terbatas) dapat dimiliki secara pribadi dan dikenakan hukum rikaz (barang temuan), sedangkan bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas), yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, menjadi kepemilikan umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki oleh individu.

- 3) Benda karena sifat pembentukannya mencegah kepemilikan oleh individu. Hal ini karena benda-benda tersebut hanya dapat memberikan kemanfaatan umum. Contohnya adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya.

c. **Kepemilikan Negara (*State Property*)**

Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik ialah hak milik sosial. Hak milik negara ialah meliputi zakat, harta rampasan perang, hadiah, kekayaan tak bertuan, wakaf, pajak, dan denda.⁵³ Hak milik negara atau sumber kekayaan negara digunakan untuk menyelenggarakan kewajiban negara seperti penyelenggaraan pendidikan, pengadaan fasilitas umum dan penegakan keadilan. Walaupun hak milik umum dan hak milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik umum tidak boleh negara berikan kepada siapapun, hanya dapat dimanfaatkan oleh setiap individu secara

⁵³ Minarni, "Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes Tentang Keuangan Publik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.02, 2021, hlm.739 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406> diakses pada 16 Oktober 2024.

umum. Berbeda dengan hak milik negara, dimana negara berkewenangan untuk memberikan hak tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.⁵⁴

2. Dasar Hukum Kepemilikan

Hak milik dalam Islam, baik hak milik khusus maupun hak milik umum tidaklah bersifat mutlak, tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan untuk mencegah bahaya. Dalam al-Quran Banyak ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang kepemilikan, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada yang diungkapkan secara samar-samar, begitu juga dengan hadist-hadist Nabi cukup banyak menjelaskan tentang hak milik, untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa ayat al-Quran dan Hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum yaitu :

a. Surat al-Maidah ayat 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ يَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁵⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah Swt semata. Kemudian Allah Swt sebagai

⁵⁴ Muhammad Farhan Bagja, dkk, "Studi Perbandingan Hak Milik", hlm. 89 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2014), hlm. 172.

pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya.⁵⁶

b. Surat Al-Hadid ayat 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.⁵⁷

Tanah merupakan tempat di mana bangunan tempat tinggal manusia didirikan. Tanah juga merupakan bagian dari asset yang seringkali dalam tata pergaulan menjadi persoalan yang menjadi objek atau menjadi sebab lahirnya persengketaan. Dalam proses kepemilikan tanah dan penggunaannya seringkali terjadi persinggungan kepentingan antara kepentingan rakyat dan Pemerintah, kepemilikan individu dengan masyarakat atau kepemilikan masyarakat dengan Pemerintah.

Di samping ayat-ayat di atas, ada hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan dasar hukum dalam kepemilikan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ"

Dari Sa'id bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak

⁵⁶ Shohib Muslim, dkk, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Hak Atas Kepemilikan Tanah", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 7 No.1, 2021, Hlm.120-121. <https://ejournal.stisnu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/494> diakses pada 15 Oktober 2024

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2014), hlm. 537.

ada hak bagi orang yang zalim untuk mengambilnya. (HR. Abu Daud, no. 2671).⁵⁸

3. Macam-Macam Kepemilikan

a. Kepemilikan dari segi objeknya (mahal) dibagi menjadi tiga macam :

1) *Milk al-'ain* (memiliki benda)

Kepemilikan yang memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al-'ain*.⁵⁹

2) *Milk al-manfaat*

Terjadinya kepemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu benda milik orang lain dengan kewajiban untuk menjaga benda yang dimanfaatkannya. Contohnya seperti kepemilikan atas manfaat mendiami rumah (kost atau kontrak), membaca buku, atau menggunakan peralatan berdasarkan *ijārah* (sewa) atau atau 'Ariyah (pinjaman). Istilah lain dari *Milk al-manfaat* menurut ulama hanafiyah disebut juga *Haqq al-intifa'*. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki kesamaan implikasi hukum, namun seiring perkembangan zaman antara *Milk al-manfaat* dan *Haqq al-intifa'* memiliki sedikit perbedaan. merupakan keistimewaan (*ikhtishash*) dimana seseorang *Milk al-manfaat* diberikan kewenangan untuk mengambil manfaat atas harta benda untuk

⁵⁸ Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al-Mughni, tt), hlm. 2671.

⁵⁹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 36.

dirinya sendiri dan berwenang untuk menyerahkan manfaat tersebut kepada pihak lain. Sedangkan *haqq al-iintifa* merupakan kewenangan (*al-syulthah*) bagi seseorang dalam memanfaatkan suatu harta benda untuk kepentingan dirinya sendiri saja. *Haqq al-intifa* ini merupakan amanah atas izin pemilik, oleh karenanya bendanya tidak dapat diserahkan kepada pihak lain.⁶⁰

3) *Milk ad-dain* (milik hutang)

Kepemilikan benda yang berbeda dalam tanggungjawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti piutang, harga jual yang belum terbayar ataupun harga kerugian benda yang dimusnahkan atau dirusak oleh pihak lain.⁶¹

b. Kepemilikan dari segi unsur harta (benda dan manfaat) dibagi menjadi 2 macam:

1) *Milk Tam* (Kepemilikan Sempurna)

Milk Tam atau kepemilikan sempurna merupakan kepemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya. Terdapat ciri-ciri khusus dalam kepemilikan sempurna (*Milk Tam*), diantaranya sebagai berikut :⁶²

a) Kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna sejak awal.

⁶⁰ Muhammad Farhan Bagja dkk, “*Studi Perbandingan Hak Milik*”, hlm. 89-90, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

⁶¹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 36

⁶² Imron Fathurohman, *Ekonomi Mikro Islam Teori Dan Analisis*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 20.

- b) Kepemilikan tidak didahului oleh sesuatu-sesuatu yang lain, dan tidak bergantung kepada materi yang lain.
- c) Waktu kepemilikan tidak terbatas.
- d) Apabila hak milik itu bersifat kepunyaan bersama, maka tiap orang bebas menggunakan miliknya sendiri, sebagaimana bagiannya masing-masing.

Adapula beberapa keistimewaan dari kepemilikan sempurna diantaranya sebagai berikut :⁶³

- a) Memberikan hak kepada pemilik harta untuk bertasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan beragam cara yang diperbolehkan oleh *syara'* seperti jual beli, *ijārah*, wakaf, hibah, dan tasarruf lainnya.
- b) Memberikan hak manfaat penuh kepada pemilik tanpa dibatasi aspek pemanfaatannya maupun kondisi dan tempatnya, karena sifat penguasaannya tunggal yaitu hanya si pemilik. Satu-satunya hal yang membatasi ialah bahwa pemanfaatan tidak merupakan benda yang diharamkan oleh *syara'*.
- c) Kepemilikan sempurna tidak dibatasi oleh masa dan waktu tertentu. Terdapat hak mutlak tanpa dibatasi oleh waktu, syarat dan tempat. Hak milik baru berakhir apabila terjadi perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara tasarruf

⁶³ Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7, No. 1, 2020, hlm. 82-83 <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/776> diakses pada 7 Oktober 2024.

yang sah, atau dengan warisan atau benda yang menjadi hak milik telah musnah atau rusak.

2). *Milk Naqish* (Kepemilikan Tidak Sempurna)

Milk Naqish atau kepemilikan tidak sempurna merupakan kepemilikan terhadap salah satu unsur harta saja. Kepemilikan tidak sempurna dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Kepemilikan atas manfaat tanpa kita memiliki benda tersebut, kepemilikan jenis ini diperoleh atas dasar berikut ini: *ijārah*, wasiat atas manfaat, dan wakaf.
- b) Kepemilikan atas benda tanpa disertai kepemilikan manfaatnya.

Milk Al naqish jelas ini terjadi hanya melalui wasiat dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Jika seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas manfaat dari suatu harta benda setelah wafat, maka ahli waris hanya berhak memiliki bendanya sedangkan manfaat dari benda tersebut dimiliki oleh pihak yang menerima wasiat.
- b. Jika yang berwasiat untuk seseorang atas harta benda selama kurun waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga untuk orang lain dari benda tersebut, maka penerima wasiat yang kedua hanya bisa memiliki benda selama penerima wasiat yang

⁶⁴ Muhammad Farhan Bagja dkk, “*Studi Perbandingan Hak Milik*”, hlm. 91-92, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

pertama masih mempunyai hak manfaat sesuai yang dinyatakan dalam wasiat. Kemudian ketika waktunya telah berakhir maka kepemilikan oleh penerima wasiat yang kedua menjadi kepemilikan yang sempurna atau milk tam.

4. Sebab-Sebab Kepemilikan

Sebab-sebab kepemilikan menurut Islam yang diakui dibagi menjadi empat hal, yaitu *ihrazul mubāḥat* (penguasaan harta bebas), *al-uqūd* (kontrak), *al-khalafiyah* (penggantian), dan *at-tawallud min al-mamluk* (berkembang biak).

a. *ihrazul mubāḥat*

Sebab kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan dengan cara ini memiliki beberapa syarat: *Pertama*, tidak didahului oleh penguasaan dari orang lain. *Kedua*, ada tujuan untuk memiliki.⁶⁵

Akan tetapi, dalam masyarakat bernegara konsep *ihrazul mubāḥat* menjadi terbatas. Dengan kata lain, terbatas pada properti yang merupakan properti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melindungi kepentingan umum (*maslahah al-ammah*), negara atau penguasa berhak untuk menyatakan kekayaan atau sumber daya alam tertentu seperti tanah pertambangan, kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, dll. milik negara atau untuk

⁶⁵ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (UIN Alauddin Makassar: 2022), hlm. 60

mengambil kendali negara. Cagar alam dan lain-lain dll. Dengan demikian, seseorang tidak diperbolehkan lagi untuk menebangi hutan, memiliki atau memiliki tanah dan kebun pemerintah tanpa izin, berburu spesies langka, dll.⁶⁶

b. *al-uqūd*

al-uqūd atau akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul menurut syarat-syarat yang mempengaruhi objek kontrak. Kontrak jual beli, hadiah, wasiat dan sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang paling penting. *al-uqūd* atau akad adalah alasan hak milik yang paling kuat dan paling banyak diterapkan dalam kehidupan manusia, yang mensyaratkan pembagian kekayaan, dibandingkan dengan tiga dasar harta lainnya.⁶⁷ *al-uqūd* menjadi sebab pemilikan ada dua:⁶⁸

- 1) Akad jabariyah, yaitu akad yang terjadi karena keputusan hakim, misalnya menjual harta orang yang pailit untuk membayar harta orang lain.
- 2) Pemilikan untuk kemaslahatan umum, misalnya, tanah di pekarangan masjid harus dijual kepada pengurus masjid.

⁶⁶ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (UIN Alauddin Makassar: 2022), hlm. 61

⁶⁷ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, hlm. 61.

⁶⁸ Abd. Jalil, "Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah", *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5 Edisi II, 2022, hlm.4, www.ejournal.an-nadwah.ac.id diakses pada 7 Oktober 2024.

c. *al-khalafiyah*

Seseorang melimpahkan pada orang lain apa yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain. *al-khalafiyah* dapat dibagi menjadi dua kategori:⁶⁹

1) Pewarisan

Ahli waris berhak memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris (orang yang meninggal). Pewarisan merupakan sebab terjadinya perpindahan kepemilikan yang sifatnya ijar (memaksa), dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Mau tidak mau ahli waris harus menerima harta yang ditinggalkan oleh muwaris.

2) Tanggungan

Tanggungan adalah kewajiban mengganti kerugian atau memberikan imbalan kepada orang yang barangnya dirusak atau dihilangkan, atau penggantian karena terjadinya kerugian atas orang lain karena kecelakaan atau penganiayaan. Apabila seseorang menyerobot barang orang lain. Kemudian, barang itu hilang atau rusak maka ia wajib mengganti kerugian pemilik harta karena orang yang dirugikan berhak menerima ganti/imbalan. Termasuk dalam hal ini diyat (denda) pada kasus pembunuhan atau penganiayaan yang dimaafkan keluarga

⁶⁹ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, hlm. 63-64.

korban. Jadi, harta yang diserahkan dalam bentuk tanggungan ini menjadi milik dari yang menerimanya.

d. *at-tawallud min al-mamluk*

Sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya. Prinsip *at-tawallud min al-mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Prinsip *at-tawallud min al-mamluk* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah, dan uang.⁷⁰



⁷⁰ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, hlm. 62

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁷¹ Tujuannya adalah untuk mencari latar belakang keadaan yang terjadi di masyarakat secara langsung. Adapun jenis penelitian ini, peneliti gunakan untuk mendapatkan riset yang mengarah ke realita yang dialami terkait status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Penelitian yang dilakukan peneliti diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata orang yang mengamatinya.⁷² Perubahan aliran sungai sering kali menimbulkan konflik status kepemilikan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaturan hukum yang berlaku dan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut secara adil, baik dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁷² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan tersebut dilakukan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan jenis metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pendekatan ini bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Ditegaskan bahwa pendekatan yuridis-empiris sebagai metode penelitian hukum yang meneliti bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum berbeda yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷³ Pada penelitian ini melihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai terhadap status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk melakukan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif, data primer diperoleh dari hasil wawancara

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

langsung dengan masyarakat Desa Margasana, Selain itu data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer selanjutnya merujuk pada pengumpulan data primer untuk penelitian langsung melalui tanya jawab dan survei.⁷⁴ Sumber data primer dapat memberikan peneliti informasi yang akurat mengenai data primer yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Pemerintah Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, Dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan narasumber yaitu dari 10 Orang yang mempunyai lahan di pinggir sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷⁵ Dimana penulis mengambil informan 5 orang pemilik lahan dengan kriteria tertentu, yakni:

⁷⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401

⁷⁵ Hardani, *Metode Penelitian*, hlm. 401.

Nama	Memiliki SPPT	Memanfaatkan Kurun Waktu Lahan	Mata pencaharian
Ahmad Dasuki	Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)	5 thn	Petani
Jumiyati	Tanah milik ayahnya	5 thn	Petani
Ahmad jumadi	Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)	5 thn	Petani
Matchoim	Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)	5 thn	Petani
Sudiyah	Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)	5 thn	Petani

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah undang-undang yang mengikat ketentuan-ketentuan hukum, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- 5) Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- 6) Subairi. *Fiqh Muamalah*. Madura: Duta Media Publishing. 2021.
- 7) Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. UIN Alauddin Makassar: 2022.

b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, website, maupun penelitian terdahulu.

⁷⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

- c. Bahan hukum tersier terdiri atas sumber tersebut memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam penelitian adalah peneliti yang tidak mengetahui metode pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi adalah memperhatikan peristiwa, tanda atau benda dengan maksud untuk menafsirkannya, menjelaskan sebab-sebabnya dan menemukan hukum-hukum yang mengaturnya.⁷⁷ Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi nyata yang terjadi terhadap kepemilikan lahan di pinggir sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai komunikasi verbal yang terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka, salah satunya melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan cerita dan informasi yang mengubah

⁷⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

ide dan pendapat.⁷⁸ Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

Adapun informasi yang peneliti ambil sebagai informan yang kompeten di bidangnya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Pemerintah Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan narasumber yaitu dari 10 Orang yang mempunyai lahan di pinggir sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷⁹ Dimana penulis mengambil informan 5 orang pemilik lahan dengan kriteria tertentu, yakni: Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), memanfaatkan lahan kurun waktu 5 tahun, dan mata pencaharian petani. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

⁷⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 50.

⁷⁹ Hardani, *Metode Penelitian*, hlm. 401.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen resmi seperti jurnal, artikel, dan buku hukum.⁸⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai, dalam pelaksanaannya mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen seperti surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum lapangan merupakan kualitatif, yaitu analisis data yang menyajikan informasi secara tepat dan akurat ke dalam kalimat yang terorganisir, tidak menutupi, koheren, dan menarik, sehingga memahami efek samping dari analisis itu sederhana.⁸¹ Teknik analisis yang dilakukan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara, yang

⁸⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 66.

⁸¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 46

kemudian dianalisis dengan mendeksripsikan hasil penelitian. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Desa Mergasana adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Desa Mergasana juga dinamakan sebagai Desa Cupit Urang. Kata Cupit Urang berasal dari bahasa Jawa. Penyebutan Desa Cupit Urang ini dikarenakan Desa Mergasana diapit kali (Sungai). Sebelah barat yaitu Kali Sungai Kuning, sebelah timur adalah Kali Sungai Tambra. Sedangkan di sebelah selatan ada Kali Sungai Gintung. Desa Mergasana memiliki luas 1,13 km² (113 Ha). Berikut adalah batas wilayah Desa Mergasana:

- a. Sebelah utara : Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara
- b. Sebelah selatan : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang
- c. Sebelah Timur : Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol
- d. Sebelah Barat : Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar

Pada tahun 1996, sungai tersebut berlokasi sangat dekat dengan pemukiman. Untuk mengurangi dampak banjir, bronjong mulai dipasang sekitar tahun 2000-an. Namun, sifat aliran sungai ini bukan menyebabkan erosi besar, melainkan perlahan mengikis lahan. Ada 10 lahan yang telah terkena banjir dan menjadi bagian dari sungai tidak bisa disertifikatkan karena statusnya telah berubah.

Bapak Arif Yoga Pratomo, S.Pd selaku Kepala Desa Mergasana mengatakan bahwa sungai Tambra pada awalnya adalah tanah pribadi sebelum

berubah menjadi sungai tambra akibat pergeseran aliran air. Sungai yang dulu berada di sebelah timur kini beralih ke barat, mengakibatkan beberapa lahan sawah tergusur dan berubah menjadi bagian dari aliran sungai. Masyarakat lokal menyadari bahwa banjir bandang biasanya terjadi sekitar sewindu sekali, sebagaimana banjir besar terakhir yang melanda daerah tersebut pada tahun 2019.

Banjir sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari karakteristik sungai tambra. Meskipun demikian, setelah banjir terjadi tidak ada pengukuran ulang batas lahan. Masyarakat umumnya sudah memahami bahwa lahan yang berubah menjadi bagian dari sungai dianggap hilang dan diikhilaskan. Jika pemilik sawah yang lahannya tergerus banjir hilang sebagian setelah banjir surut, cenderung mengklaim tanah yang sebelumnya menjadi aliran sungai sebagai milik mereka. Klaim ini didasarkan pada anggapan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari kompensasi atas lahan yang hilang, dengan catatan luas tanah baru yang diklaim harus sebanding dengan luas Sawah yang hilang akibat terjangan banjir. Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), luas lahan tetap dicatat sesuai data sebelumnya, meskipun sebagian telah hilang atau berubah fungsi.⁸³

B. Analisis Praktik Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Kepemilikan adalah suatu hak atas tanah seseorang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah itu sesuai dengan kebutuhannya setelah proses

⁸³ Wawancara dengan Bapak Arif Yoga Pratomo, S.Pd selaku Kepala Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga pada hari Jum'at, 22 November 2024.

pembukaan tanah dari hutan, hak untuk memilih dan hak untuk memungut hasil, serta menguasai tanah tersebut dengan adanya tanda-tanda penggarapan paling tidak selama tujuh tahun, sesuai dengan hukum adat, hak pemilik tanah di sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan aturan dari pemerintah.⁸⁴

Tanah di pinggir sungai telah dikelola oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Kesuburan tanah di area tersebut serta kemudahan akses air menjadikannya sangat bernilai, namun, hal ini juga sering menimbulkan konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan. Seiring waktu, peristiwa alam seperti banjir menyebabkan aliran sungai berubah, sehingga beberapa sawah di pinggir sungai hilang, terutama karena lokasinya berada tepat di atas sungai tanpa adanya pelataran atau lereng sebagai penahan. Tanah yang terdampak bencana banjir tidak dianggap hilang sepenuhnya, melainkan mengalami perubahan posisi dan batas-batasnya. Pemilik tetap memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Namun, bencana banjir yang menggerus sawah kerap menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

Menurut Bapak Ahmad Dasuki, perubahan aliran sungai yang terjadi akibat peristiwa banjir seringkali memunculkan persoalan kepemilikan lahan di masyarakat. Pemilik sawah yang lahannya tergerus banjir, setelah banjir surut cenderung mengklaim tanah yang sebelumnya menjadi aliran sungai sebagai

⁸⁴ Abdul Hamid Usman, “Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, vol.1 no. 2, 2020, hlm. 64 <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2593> diakses 20 Juni 2024.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Sadiyah selaku Pemilik lahan Sawah di Daerah Aliran Sungai Tembra Desa Mergasana pada hari Sabtu, 16 September 2024.

milik mereka. Klaim ini didasarkan pada anggapan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari kompensasi atas lahan yang hilang, dengan catatan luas tanah baru yang diklaim harus sebanding dengan luas sawah yang hilang akibat terjangan banjir. Namun, persoalan ini kerap menjadi perdebatan, terutama ketika tidak ada aturan adat atau hukum yang secara tegas mengatur status kepemilikan tanah yang muncul akibat perpindahan aliran sungai.⁸⁶

Berbeda dengan penuturan Bapak Matchoim menjelaskan bahwa sawah yang dimilikinya telah berubah menjadi bagian dari sungai sejak lima tahun terakhir. Selama itu, ia tidak pernah lagi menikmati hasil dari sawah tersebut karena tidak bisa digarap. Meskipun secara hukum ia masih memiliki hak atas tanah itu, kenyataannya lahan tersebut tidak memberikan penghasilan sama sekali. Namun, Bapak Matchoim optimis bahwa jika aliran sungai berubah di masa depan dan lahan itu kembali muncul, hak atas tanah tersebut tetap menjadi miliknya. Pihak pemerintah desa sudah mengetahui kondisi tersebut, tetapi mereka tidak memberikan solusi konkret atau tindakan lebih lanjut. Bagi Bapak Matchoim, situasi ini memang membawa kerugian, tetapi ia menghadapinya dengan lapang dada dan rasa rela. Baginya, tanah itu tetap berharga, meskipun saat ini tidak bisa dimanfaatkan. Ia hanya berharap suatu saat keberuntungan berpihak padanya dan lahan tersebut kembali bisa digunakan untuk bertani.⁸⁷

Penjelasan dari Bapak Ahmad Jumadi menyampaikan pendapatnya mengenai kepemilikan lahan yang berubah akibat perubahan aliran Sungai

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dasuki selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tamba Desa Mergasana pada hari Sabtu, 16 September 2024.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Matchoim selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tamba Desa Mergasana pada hari Senin, 25 November 2024

Tambra. Beliau merasa bingung karena meskipun lahannya tidak lagi dapat digarap akibat tergerus banjir dan kini menjadi bagian dari aliran sungai, pajak atas lahan tersebut tetap harus dibayarkan. Bapak Ahmad ingin tetap membayar pajak jika suatu saat lahan tersebut kembali bisa digunakan untuk bertani. Namun, pihak pemerintah desa menyarankan agar pajak dicabut terlebih dahulu. Nantinya, jika lahan kembali ada, Bapak Ahmad dapat mendaftarkan ulang kepemilikan tanah tersebut. Sayangnya, proses tersebut dinilai rumit dan memakan waktu. Lahan sawah yang dulu beliau beli dengan harapan dapat menjadi sumber penghasilan kini tidak lagi memberikan manfaat. Sebagai seorang petani yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut, Bapak Ahmad merasa sangat dirugikan oleh kondisi ini. Keinginan untuk memiliki sawah sebagai bentuk investasi dan penghidupan kini terhalang oleh perubahan alami dan kompleksitas administrasi.⁸⁸

Ibu Jumiyanti telah memiliki sebidang tanah di pinggir Sungai Tambra selama kurang lebih lima tahun. Tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum ayahnya, yang dahulu dimanfaatkan untuk bertani. Namun, sejak kawasan tersebut terkena banjir besar, tanah tersebut mulai tergerus aliran sungai. Akibatnya, lahan tersebut tidak lagi dapat digarap dan sebagian besar telah berubah menjadi bagian dari aliran sungai.⁸⁹

Berdasarkan aturan hukum agraria, tanah yang telah berubah fungsi menjadi aliran sungai karena proses alami, seperti banjir, tidak dapat dijadikan

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Jumadi selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tambra Desa Mergasana pada hari Senin, 25 November 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Jumiyanti selaku pemilik lahan sawah di Daerah Aliran Sungai Tambra Desa Mergasana pada hari Sabtu, 16 September 2024

objek sertifikasi kepemilikan. Hal ini disebabkan oleh status tanah yang berubah menjadi bagian dari wilayah perairan yang dikuasai oleh negara. Meskipun demikian, perubahan ini sering kali membawa dampak yang signifikan terhadap pemilik tanah, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup pada pengelolaan lahan tersebut.

Menurut Bapak Setyo, selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur ketentuan mengenai status tanah akibat perubahan aliran sungai. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA disebutkan bahwa negara memiliki hak menguasai atas seluruh tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini memberikan negara kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah dan air, termasuk tanah yang timbul karena perubahan aliran sungai.

Status tanah yang muncul akibat perubahan aliran sungai memerlukan kajian dan penelitian mendalam untuk menentukan apakah tanah tersebut dapat dimiliki secara sah. Proses ini melibatkan tim pengkaji, persetujuan, dan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh kementerian terkait. Hingga saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum menetapkan bahwa tanah timbul di suatu wilayah tertentu dapat dimiliki secara sah. BPN hanya bertugas sebagai pelaksana di lapangan yang turut mengawasi prosesnya, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kementerian.

Tanah yang telah berubah menjadi bagian dari aliran sungai tidak dapat dimiliki secara hukum. Namun, pemanfaatan atau pengelolaan tanah tersebut oleh pihak tertentu tanpa izin tidak menjadi persoalan sepanjang hal itu tidak memberikan hak kepemilikan. Sungai memiliki status hukum yang jelas, baik sebagai aset negara maupun bagian dari wilayah publik, sehingga pengelolaannya harus mengikuti aturan yang berlaku.⁹⁰

Berdasarkan berbagai keterangan dari informan, dapat diketahui bahwa Kepemilikan tanah di pinggir sungai memiliki kompleksitas yang dipengaruhi oleh faktor adat, hukum, dan kondisi alam. Perubahan aliran sungai akibat banjir sering menimbulkan konflik terkait batas dan hak atas tanah. Namun, secara hukum agraria, tanah yang berubah menjadi bagian aliran sungai tidak dapat dimiliki atau disertifikasi karena menjadi bagian wilayah perairan yang dikuasai negara.

Persoalan ini menimbulkan dilema bagi masyarakat seperti Bapak Matchoim, Bapak Ahmad Jumadi, dan Ibu Jumiyaniti, yang kehilangan lahan pertanian akibat perubahan aliran sungai, mengganggu penghidupan mereka, serta menghadapi rumitnya administrasi. Pendapat dari BPN menegaskan bahwa status tanah timbul akibat perubahan aliran sungai memerlukan kajian dan keputusan dari kementerian terkait. Meskipun demikian, pengelolaan tanah tersebut oleh masyarakat tanpa izin tidak dianggap pelanggaran, asalkan tidak mengubah status hukumnya.

⁹⁰ Wawancara Bapak Setyo selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 5 Desember 2024.

C. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

1. Analisis Hukum Positif terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Dasar ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa negara memiliki hak menguasai atas seluruh tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah dan air, termasuk tanah yang muncul akibat perubahan aliran sungai. Proses ini akan melibatkan prosedur formal, termasuk pencatatan ulang hak atas tanah. Pasal ini juga menyebutkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai macam hak atas tanah kepada individu maupun badan hukum, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Namun, hak atas tanah tersebut memiliki batasan yang bergantung pada fungsi sosial tanah.⁹¹

⁹¹ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm.

Fungsi sosial yang dimaksud adalah:

- a) Untuk kepentingan negara.
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya.
- d) Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut.
- e) Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Jika terjadi perubahan aliran sungai yang mengubah kondisi fisik tanah, seperti yang dapat terjadi di Desa Mergasana, maka status kepemilikan tanah bisa berubah. Hal ini terjadi karena, menurut hukum positif, tanah yang terpengaruh oleh perubahan aliran sungai, baik karena erosi atau banjir, tidak lagi tunduk pada hak milik individu. Dalam hal ini, tanah tersebut dapat beralih menjadi milik negara atau menjadi bagian dari wilayah publik.

Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh atas tanah yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, namun tetap memperhatikan fungsi sosial. Hak milik ini bisa dialihkan atau beralih, baik melalui proses jual beli, pewarisan, atau cara lain yang sah.⁹² Namun, apabila terjadi perubahan fungsi tanah menjadi bagian dari aliran sungai, maka hak milik tersebut bisa tercabut

⁹² Muryani, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia", *Jurnal Legisia*, Vol. 13 No. 2, 2021, hlm. 88 <https://doi.org/10.58350/leg.v13i2.240> diakses pada 7 Oktober 2024.

oleh Negara, terutama jika tanah tersebut hilang atau terpengaruh oleh perubahan alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur pengelolaan sungai, termasuk bekas alur sungai yang berubah. Pasal 75 menyatakan bahwa bekas sungai dikuasai oleh negara dan dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air atau sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan aliran sungai dapat menyebabkan perubahan status kepemilikan lahan, di mana lahan bekas alur sungai menjadi milik negara.⁹³

Dalam konteks tanah yang timbul akibat perubahan aliran sungai, status kepemilikan tanah tersebut akan bergantung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemilik tanah yang kehilangan tanahnya karena perubahan aliran sungai juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah, termasuk untuk pembebasan kewajiban administratif seperti pembayaran pajak. Namun, semua proses ini membutuhkan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, jika tanah tersebut kembali muncul, pemilik tanah harus mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh BPN dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan status kepemilikan yang sah.

⁹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab IV, Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3)

2. Analisis Hukum Islam terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Hak milik adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, hadir sebagai fitrah yang melekat dan tidak mungkin dihilangkan pada setiap individu, karena telah menjadi kebutuhan batiniyah dalam kehidupan. Dalam redaksi lain, hak milik merupakan hubungan antar manusia dengan harta yang ketentuannya telah ditetapkan oleh *syara'*.⁹⁴

Menurut An-Nabhani kepemilikan menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara.

Pertama, kepemilikan individu merupakan ketetapan untuk memiliki yang memungkinkan bagi siapa saja yang dapat memilikinya atau memanfaatkannya.⁹⁵ Tanah timbul akibat perubahan aliran sungai dapat menjadi milik individu melalui pengelolaan produktif (*ihrazul mubāḥat*), tetapi jika tanah berubah menjadi bagian dari aliran sungai, kepemilikan individu berakhir.

Kedua, kepemilikan umum merupakan izin *syara'* kepada suatu komunitas untuk menggunakan benda secara bersama-sama dan

⁹⁴ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 31.

⁹⁵ Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2, 2021, hlm. 114 <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540> diakses pada 7 Oktober 2024.

manfaatnya untuk seluruh individu.⁹⁶ Seperti yang telah dicontohkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ
بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ
شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir."⁹⁷

Lahan sawah tidak dapat dikategorikan dalam kepemilikan umum karena bukan salah satu dari contoh tersebut. Pembukaan tanah di daerah aliran sungai memang bersinggungan dengan air namun air sungai itu tidak dikuasai penuh atau ditutup untuk kepentingan pribadinya. Masih ada batasan atau menyisihkan sumber aliran air, hanya saja mengurangi dimensi dari bagian sungai. Penjelarasannya bahwa sungai merupakan milik bersama, namun ada pemerintah yang mengatur yang mengatur daerah Negara ini.

Ketiga, Kepemilikan Negara merupakan hak milik dimana negara berkewenangan untuk memberikan hak tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.⁹⁸ Daerah aliran sungai termasuk kepemilikan Negara yang boleh dikuasakan Negara untuk dikelola

⁹⁶ Muhammad Farhan Bagja dkk, "Studi Perbandingan Hak Milik", hlm. 88 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

⁹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali, Cet. 1, No. 3073, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 654.

⁹⁸ Muhammad Farhan Bagja, dkk, "Studi Perbandingan Hak Milik", hlm. 89 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>

oleh warga negaranya. Asalkan itu bukan harta yang benar-benar dapat dimanfaatkan secara umum oleh warga Negara.

Sebab-sebab kepemilikan menurut Islam yang diakui dibagi menjadi empat hal, yaitu *ihrazul mubāḥat* (penguasaan harta bebas), *al-uqūd* (kontrak), *al-khalafiyah* (penggantian), dan *at-tawallud min al-mamluk* (berkembang biak).

Pertama, *ihrazul mubāḥat* (penguasaan harta bebas) merupakan Sebab kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain.⁹⁹ Jika seseorang membuka, menanam, atau mengelola tanah timbul dan tidak dimiliki atau dikuasai siapa pun, maka tanah tersebut dapat dimiliki oleh individu yang pertama kali memanfaatkan atau mengelolanya.

Adapun karakteristik harta yang terkategori *ihrazul mubāḥat*, ialah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun seperti air di sumbernya, rerumputan liar, pepohonan di hutan liar, binatang buruan baik di darat maupun lautan, dan tanah yang belum terjamah oleh manusia.
- b. Harta tersebut dianggap sah dikarenakan suatu akibat dari perbuatan, bukan perkataan. Jadi, semua orang berhak memiliki harta tersebut tanpa syarat-syarat tertentu seperti syarat dalam kepemilikan harta melalui akad.

⁹⁹ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (UIN Alauddin Makassar: 2022), hlm. 60-61

¹⁰⁰ Khaerudin, konsep hak milik dalam Qur'an; tinjauan ayat-ayat tentang kepemilikan harta, *AL FAWATIḤ Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5 No. 2, hlm. 274

Dalam rangka menguasai harta *ihrazul mubāḥat*, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi:¹⁰¹

- a. Tidak didahului oleh orang lain. Artinya harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun, jadi ketika sudah ada orang yang mendahuluinya maka tidak dapat lagi menguasai harta tersebut, karena siapa yang lebih dahulu menguasai maka ia lebih berhak atasnya.
- b. Terdapat itikad (niat) untuk memilikinya. Ini sesuai dengan kaidah fiqh yakni segala sesuatu tergantung pada niatnya.

Tanah yang muncul akibat perubahan aliran sungai di Desa Mergasana dapat dimiliki oleh individu pertama yang mengelolanya secara produktif, selama tanah tersebut tidak termasuk dalam wilayah aliran sungai yang aktif. Jika tanah tersebut berubah menjadi bagian dari aliran sungai, maka kepemilikan individu berakhir, dan tanah tersebut menjadi milik negara. Warga yang mengelola tanah timbul di tepi sungai harus mematuhi aturan pemerintah, seperti menjaga saluran air tetap terbuka dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Kedua, *al-uqūd* (kontrak) merupakan hubungan antara ijab dan qabul menurut syarat-syarat yang mempengaruhi objek kontrak. Kontrak jual beli, hadiah, wasiat dan sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang paling penting.¹⁰² Pemilik tanah yang lahan sawahnya hilang akibat perubahan aliran

¹⁰¹ Khaerudin, *konsep hak milik dalam Qur'an*, hlm. 274

¹⁰² Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, hlm. 61.

sungai tidak dapat mengklaim kembali tanah tersebut melalui akad, karena sifat alamiah tanah telah berubah.

Ketiga, *al-khalafiyah* (penggantian) merupakan Seseorang melimpahkan pada orang lain apa yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain.¹⁰³ Ahli waris seperti Ibu Jumiyanti, yang mendapatkan tanah dari almarhum ayahnya, tetap dianggap sebagai pemilik jika tanah tersebut tidak berubah sepenuhnya menjadi aliran sungai.

Keempat, *at-tawallud min al-mamluk* (berkembang biak) merupakan Sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya.¹⁰⁴ Jika tanah timbul di tepi sawah yang dimiliki secara sah, pemilik sawah tersebut berhak mengklaim tanah baru sebagai bagian dari hartanya. Sebaliknya, jika tanah timbul sepenuhnya terpisah, ia hanya dapat dimiliki oleh orang yang mengelola atau menghidupkannya.

Dasar hukum pemanfaatan lahan menurut Hukum Islam terdapat dalam Qur'an surat Al-Araf: 58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ء

Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.¹⁰⁵

¹⁰³ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, hlm. 63-64.

¹⁰⁴ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, hlm. 62

¹⁰⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2014), hlm 58

Dasar hukum tentang pemanfaatan lahan atau tanah juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Musnad Ahmad 13753: Telah menceritakan kepada kami 'Abbad Bin 'Abbad Al Muhallabi dari Hisyam bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan lahan yang tandus (lahan kosong), dia berhak atas upahnya (panennya), dan adapun yang dimakan hewan maka menjadi sedekah baginya."¹⁰⁶

Jika aliran sungai berubah secara alami misalnya karena erosi atau banjir, tanah yang sebelumnya berada di bawah aliran sungai atau terkena dampaknya dapat berubah status menjadi tanah kosong. Pemilik baru harus mengolah lahan tersebut sehingga menjadi produktif, misalnya untuk pertanian atau penghijauan, agar kepemilikannya menjadi sah.

Dalam hukum Islam, apabila menginginkan untuk memanfaatkan daerah aliran sungai ada dua pendapat:¹⁰⁷

Pertama, jika pemanfaatan wilayah daerah aliran sungai di dua sisi sungai untuk meletakkan barang atau menaruh muatan, maka hukumnya ada dua. Jika dia melakukannya dengan niat memanfaatkan dan itu tidak mengganggu pemanfaatan dari pihak lain. serta tidak menghilangkan atau mengurangi manfaat sungai, maka hukumnya diperbolehkan serta tidak ada

¹⁰⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Dzahli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Terj. Musnad Ahmad, Hadis No. 13753

¹⁰⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. dari *Nadham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, oleh Nadirsyah Hawari, cet.3, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 359

sewa sebagai pembayaran pemanfaatan. Namun, apabila yang dilakukan itu tidak boleh dan haram, maka harus membayar uang sewa yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Kedua, memanfaatkan sesuatu yang muncul dari sungai akibat pasang surutnya sungai itu harus dilarang, karena itu termasuk bagian dari sungai dan kawasan haramnya bagi para pelaut dan orang yang lewat karena mereka membutuhkan untuk mengangkut barang, dan kawasan ini lebih diutamakan dan paling dilarang dari yang jauh dari air.

Lahan di daerah aliran sungai yang digunakan untuk daerah persawahan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk mengelolanya:¹⁰⁸

- a. Memagari lokasi dengan tanah disekelilingnya seperti batu dan pakku agar terpisah antara tanah yang akan dikelola dengan yang lainnya.
- b. Meratakan lokasi dengan menimbun yang rendah dan meratakan yang tinggi, melembutkan tanah dan membersihkannya agar bisa ditanami.
- c. Menyiapkan saluran air baik dari sungai maupun sumur atau telaga jika air hujan tidak mencukupi.

Hak yang menempel dengan kepemilikan lahan persawahan di daerah aliran Sungai itu hanyalah hak pakai bukan hak milik, karena milik sebenarnya terdapat pada Negara atau Pemerintah. Kepemilikan ini diperbolehkan untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

¹⁰⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, hlm. 364

Warga yang mengelola tanah yang dimanfaatkan untuk lahan Sawah di daerah aliran Sungai dengan jalan mendapatkannya dengan transaksi jual beli, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena transaksi yang dilakukan tidak sah. Pada hakikatnya suatu barang yang digunakan untuk transaksi jual beli merupakan kepemilikan berupa *milk al-tam* bukan *milk al-naqīs*. *Milk al-tam* berupa barang yang dimiliki adalah barang yang dimiliki secara penuh oleh pemilik. Berbeda dengan permasalahan ini, kepemilikan tanah yang digunakan transaksi ini merupakan tanah milik Negara atau Pemerintah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik status kepemilikan tanah di pinggir sungai, Perubahan aliran sungai, yang sering terjadi akibat banjir atau perubahan alamiah lainnya, telah menyebabkan ketidakpastian mengenai status kepemilikan tanah di pinggir sungai. Tanah yang sebelumnya dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat, kehilangan status hukum sebagai tanah milik pribadi setelah menjadi bagian dari aliran sungai. Secara hukum agraria, tanah yang terkena perubahan aliran sungai tidak lagi dapat dimiliki atau disertifikasi, karena statusnya telah menjadi bagian dari wilayah perairan yang dikuasai oleh negara. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tanah yang timbul akibat perubahan aliran sungai sering kali dilakukan oleh masyarakat tanpa izin resmi. Selama pengelolaan tersebut tidak mengubah status hukum tanah, hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan potensi sengketa atau ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan tanah yang terdampak. Dalam UUPA, Pasal 4 Ayat (1) memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan tanah dan air, termasuk tanah akibat perubahan aliran sungai. Kajian dan keputusan dari kementerian terkait diperlukan untuk memastikan pengelolaan tanah sesuai hukum, memberikan kepastian, dan mencegah konflik. Pengaturan

yang lebih jelas sangat penting untuk melindungi hak masyarakat serta kepentingan umum dan negara

2. Dalam pandangan hukum positif, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur pengelolaan sungai, termasuk bekas alur sungai yang berubah. Pasal 75 menyatakan bahwa bekas sungai dikuasai oleh negara dan dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air atau sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan aliran sungai dapat menyebabkan perubahan status kepemilikan lahan, di mana lahan bekas alur sungai menjadi milik negara. perubahan aliran sungai dapat memengaruhi status kepemilikan tanah, yang beralih menjadi milik negara atau wilayah publik. Pemilik tanah yang terdampak harus mengikuti prosedur hukum melalui BPN untuk menentukan status kepemilikan baru. Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam, status kepemilikan tanah akibat perubahan aliran sungai bergantung pada lokasi, pengelolaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kepemilikan tanah tersebut sah jika sesuai dengan prinsip *ihrazul mubāḥat* dan tidak mengganggu fungsi sungai sebagai kepemilikan umum. Namun, kepemilikan penuh hanya dapat terjadi pada tanah di luar wilayah aliran sungai yang aktif, sementara tanah di aliran sungai tetap berada dalam kendali negara.

B. Saran

Dengan terdapatnya uraian serta paparan diatas hingga penulis mempunyai sebagian anjuran untuk dijadikan selaku bahan pertimbangan:

1. Bagi Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu memperjelas regulasi terkait status kepemilikan tanah akibat perubahan aliran sungai, Menyediakan mekanisme administratif yang transparan dan mudah diakses bagi masyarakat untuk mengajukan klaim atau permohonan atas tanah yang terpengaruh oleh aliran sungai dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam mengelola tanah di daerah aliran sungai sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait status kepemilikan tanah, terutama bagi yang tinggal di daerah aliran sungai. Tidak melakukan transaksi jual beli tanah di daerah aliran sungai yang tidak sah secara hukum, karena tanah tersebut umumnya merupakan milik negara dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memperoleh izin atau hak pengelolaan lahan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Dzahli. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Terj. Musnad Ahmad.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*. terj. Muhammad Ghazali. Cet. 1. No. 3073. Jakarta: Almahira. 2013.
- Anggreni A. Lubis, Isnaini. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima. 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Bintarawati, Fenny dkk. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Fathurohman, Imron. *Ekonomi Mikro Islam Teori Dan Analisis*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2023.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sajistani. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al-Mughni, tt.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kurnia Ningsih, Prillia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. terj. dari *Nadham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*. oleh Nadirsyah Hawari. cet.3. Jakarta: Amzah. 2017.

Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana 2006.

Sapto Nugroho, Sigit, et.al. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Madura: Duta Media Publishing. 2021.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al- Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2014.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. UIN Alauddin Makassar: 2022.

B. Skripsi

Agung Stiyobudi, Muhammad. "Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul dan Perlindungan Hukum di Bantaran Sungai Layang Pekalongan". *Skripsi* tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12377> diakses pada 18 Mei 2024.

Lutfi, Wildani. "Analisis Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis". *Skripsi* tidak diterbitkan. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15581> diakses pada 18 Mei 2024.

Ulil Chasanah, Ismi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tanah di Daerah Aliran Sungai di Pati". *skripsi* tidak diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12377> diakses pada 18 Mei 2024

C. Jurnal

- Farhan Bagja, Muhammad dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 5 No. 1. 2022. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229> diakses pada 6 Oktober 2024
- Hamid Usman, Abdul. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria". *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 1, No. 2. 2020. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2593> diakses 20 Juni 2024
- Jalil, Abd. "Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah". *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, Edisi II. 2022. www.ejournal.an-nadwah.ac.id diakses pada 7 Oktober 2024.
- Khaerudin. "Konsep Hak Milik Dalam Qur'an; Tinjauan Ayat-Ayat Tentang Kepemilikan Harta". *AL FAWATIHIH Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 5, No. 2.
- Minarni. "Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes Tentang Keuangan Publik". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 02. 2021. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406> diakses pada 16 Oktober 2024
- Muslim, Shohib dkk. "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Hak Atas Kepemilikan Tanah". *Jurnal Qolamuna*. Vol. 7, No. 1. 2021. <https://ejournal.stisnu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/494> diakses pada 15 Oktober 2024
- Muryani. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Di Indonesia". *Jurnal Legisla*. Vol. 13, No. 2. 2021. <https://doi.org/10.58350/leg.v13i2.240> diakses pada 7 Oktober 2024.
- Pratanto Rahayu, Wedi. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7. No. 1. 2020. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/776> diakses pada 7 Oktober 2024.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 6, No. 2. 2020. <http://repo.uinsyahada.ac.id/id/eprint/1341> diakses pada 15 Oktober 2024.
- Sulaiman Jamrozi, Ahmad Syafi'i. "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*. Vol. 7, No.1. 2021.

<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/303> diakses pada 5 Oktober 2024.

Sobarna, Nanang. “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2. No. 2. 2021. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540> diakses pada 7 Oktober 2024.

Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348> diakses 19 September 2024

Zia Ulhaq, M. “Kepemilikan Amanah Dalam Islam”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 2. No. 2. 2019. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(2\).4732](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732) diakses pada 15 Juli 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

E. Wawancara

Ahmad Dasuki. Pemilik lahan Sawah di Daerah Aliran Sungai Tembra Desa Mergasana. 16 September 2024

Ahmad Jumadi. Pemilik lahan Sawah di Daerah Aliran Sungai Tembra Desa Mergasana. 25 November 2024

Arif Yoga Pratomo S.Pd. Kepala Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. 22 November 2024

Jumiyanti. Pemilik lahan Sawah di Daerah Aliran Sungai Tembra Desa Mergasana. September 2024

Matchoim. Pemilik lahan Sawah di Daerah Aliran Sungai Tembra Desa Mergasana. 25 November 2024.

Setyo. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan
Kabupaten Purbalingga. 5 Desember 2024.

Sudiyah. Pemilik lahan Sawah di Daerah Aliran Sungai Tambra Desa
Mergasana. 16 September 2024



LAMPIRAN - LAMPIRAN




Lampiran 1

Pedoman Wawancara Kantor Pertahanan / BPN Purbalingga

**PEDOMAN WAWANCARA KANTOR PERTAHANAN / BPN
PURBALINGGA**

1. Bagaimana hukum Indonesia mengatur perubahan kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai?
2. Bagaimana proses pengukuran ulang batas lahan dilakukan ketika aliran sungai berubah?
3. Siapa yang bertanggung jawab melakukan survei atau pemetaan ulang di lapangan?
4. Apakah lahan yang muncul akibat sedimentasi sungai dapat dimiliki oleh perorangan?
5. Bagaimana status hukum lahan yang hilang karena tergerus oleh aliran sungai?
6. Bagaimana perubahan aliran sungai ini memengaruhi program tata ruang wilayah?
7. Apakah ada kompensasi bagi pemilik lahan yang kehilangan tanah akibat perubahan sungai?



Lampiran 2

Pedoman Wawancara Kepala Desa Mergasana Kertanegara Purbalingga

**PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA MERGASANA
KERTANEGARA PURBALINGGA**

1. Apakah di desa ini pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi status kepemilikan lahan warga?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu selaku Kepala Desa mengenai dampak perubahan aliran sungai terhadap batas lahan di wilayah ini?
3. Seberapa sering perubahan aliran sungai terjadi di desa ini, dan apa dampaknya terhadap masyarakat?
4. Bagaimana pihak desa mengidentifikasi perubahan aliran sungai yang dapat memengaruhi kepemilikan lahan?
5. Apakah sudah pernah dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang terdampak perubahan aliran sungai? Jika ya, siapa yang melakukan pengukuran tersebut?
6. Apa prosedur yang harus ditempuh oleh warga yang lahannya terdampak perubahan aliran sungai untuk mengklaim hak kepemilikan mereka?
7. Bagaimana respons masyarakat ketika terjadi perubahan aliran sungai yang mengubah batas tanah mereka?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

PEDOMAN PEMILIK LAHAN SAWAH DI PINGGIR SUNGAI

1. Apakah benar bapak/ibu adalah pemilik tanah di daerah aliran sungai?
2. Sejak kapan bapak/ibu memiliki lahan di pinggir sungai ini? Apakah sudah pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi lahan bapak/ibu?
3. Bagaimana kondisi aliran sungai saat bapak/ibu pertama kali memiliki lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi saat ini?
4. Bagaimana perubahan ini memengaruhi aktivitas atau penggunaan lahan bapak/ibu, misalnya dalam hal pertanian?
5. Apakah bapak sudah melaporkan perubahan batas lahan ini kepada pihak desa atau instansi terkait? Bagaimana respons mereka?
6. Apakah bapak/ibu memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lahan? Jika iya, apakah dokumen tersebut mencerminkan batas tanah yang ada saat ini?
7. Bagaimana bapak/ibu mengetahui batas tanah Anda yang baru setelah perubahan aliran sungai? Apakah ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang?
8. Apa harapan bapak/ibu kepada pemerintah desa atau instansi terkait untuk membantu menyelesaikan masalah perubahan aliran sungai ini?

Lampiran 4

Hasil Wawancara Kantor Pertahanan / BPN Purbalingga

HASIL WAWANCARA KANTOR PERTAHANAN / BPN PURBALINGGA

Narasumber : Bapak Setyo

Tanggal Pelaksanaan : 05 Desember 2024

Keterangan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana hukum Indonesia mengatur perubahan kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai?	Hukum Indonesia, khususnya melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terdapat ketentuan yang dapat digunakan untuk mengatur status tanah akibat perubahan aliran sungai. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan bahwa negara memiliki hak menguasai atas seluruh tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2	Bagaimana proses pengukuran ulang batas lahan dilakukan ketika aliran sungai berubah?	Pengukuran ulang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melibatkan instansi teknis seperti Dinas Pengairan dan Dinas Tata Ruang. Pengukuran ulang dilakukan melalui survei lapangan untuk menentukan batas baru tanah sesuai dengan perubahan aliran sungai.
3	Siapa yang bertanggung jawab melakukan survei atau pemetaan ulang di lapangan?	Tanggung jawab utama ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air atau instansi terkait yang memiliki otoritas atas wilayah sungai.
4	Apakah lahan yang muncul akibat sedimentasi sungai dapat dimiliki oleh perorangan?	Secara hukum, lahan yang muncul akibat sedimentasi (tanah timbul) dianggap sebagai tanah Negara. Untuk dimiliki secara sah, diperlukan pengajuan hak kepemilikan yang melalui kajian dan persetujuan kementerian terkait.
5	Bagaimana status hukum lahan yang hilang karena tergerus oleh aliran sungai?	Lahan yang hilang akibat erosi sungai dianggap telah menjadi bagian dari wilayah sungai, sehingga statusnya berubah menjadi tanah negara.
6	Bagaimana perubahan aliran sungai ini memengaruhi program tata ruang wilayah?	Perubahan aliran sungai sering kali memengaruhi zona peruntukan lahan, seperti zona pemukiman, pertanian, atau konservasi. Pemerintah harus memperbarui rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk mencerminkan perubahan tersebut.
7	Apakah ada kompensasi bagi pemilik lahan yang kehilangan tanah akibat perubahan sungai?	Kompensasi biasanya tidak diberikan karena perubahan aliran sungai dianggap sebagai kejadian alam yang tidak dapat dikendalikan.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Kepala Desa Mergasana Kertanegara Purbalingga

**HASIL WAWANCARA KEPALA DESA MERGASANA KERTANEGARA
PURBALINGGA**

Narasumber : Arif Yoga Pratomo, S.Pd

Tanggal Pelaksanaan : 22 November 2024

Keterangan : Kepala Desa Mergasana Kertanegara Purbalingga

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah di desa ini pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi status kepemilikan lahan warga?	Ya, perubahan aliran Sungai telah memengaruhi status kepemilikan lahan warga. Pergeseran aliran sungai dari timur ke barat menyebabkan beberapa lahan sawah tergesur dan berubah menjadi bagian dari sungai.
2	Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala Desa mengenai dampak perubahan aliran sungai terhadap batas lahan di wilayah ini?	Saya memandang bahwa perubahan aliran sungai adalah fenomena alam yang tidak terhindarkan. Namun, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerima dampak tersebut, meskipun tidak ada pengukuran ulang batas lahan.
3	Seberapa sering perubahan aliran sungai terjadi di desa ini, dan apa dampaknya terhadap masyarakat?	Perubahan aliran sungai terjadi sekitar sewindu sekali, terutama setelah banjir besar seperti yang terakhir pada tahun 2019. Dampaknya termasuk hilangnya lahan pertanian dan perubahan batas tanah.
4	Bagaimana pihak desa mengidentifikasi perubahan aliran sungai yang dapat memengaruhi kepemilikan lahan?	Identifikasi dilakukan melalui observasi langsung setelah banjir besar dan laporan masyarakat yang terdampak.
5	Apakah sudah pernah dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang terdampak perubahan aliran sungai? Jika ya, siapa yang melakukan pengukuran tersebut?	Hingga saat ini, belum ada pengukuran ulang resmi terhadap lahan yang terdampak perubahan aliran sungai
6	Apa prosedur yang harus ditempuh oleh warga yang lahannya terdampak perubahan aliran sungai untuk mengklaim hak kepemilikan mereka?	Warga biasanya menyampaikan laporan kepada pemerintah desa, diikuti dengan musyawarah untuk menentukan batas baru secara adil.
7	Bagaimana respons masyarakat ketika terjadi perubahan aliran sungai yang mengubah batas tanah mereka?	Sebagian besar masyarakat menerima perubahan ini dengan ikhlas, meskipun ada beberapa warga yang mengajukan klaim atas tanah yang terdampak.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

**HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH DI PINGGIR
SUNGAI**

Narasumber : Ahmad Dasuki

Tanggal Pelaksanaan : 14 September 2024

Keterangan : Pemilik Lahan Sawah di Pinggir Sungai

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar bapak adalah pemilik tanah di daerah aliran sungai?	Ya, saya pemilik tanah di daerah aliran sungai tersebut.
2	Sejak kapan bapak memiliki lahan di pinggir sungai ini? Apakah sudah pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi lahan bapak?	Saya memiliki lahan tersebut sejak 5 tahun. Ya, perubahan aliran sungai sudah pernah terjadi dan memengaruhi sebagian lahan saya.
3	Bagaimana kondisi aliran sungai saat bapak pertama kali memiliki lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi saat ini?	Saat pertama kali saya memiliki lahan, aliran sungai stabil dan berada jauh dari batas tanah saya. Sekarang, aliran sungai telah bergeser mendekati lahan saya.
4	Bagaimana perubahan ini memengaruhi aktivitas atau penggunaan lahan bapak dalam hal pertanian?	Perubahan ini mengurangi hasil panen karena sebagian lahan pertanian hilang.
5	Apakah bapak sudah melaporkan perubahan batas lahan ini kepada pihak desa atau instansi terkait? Bagaimana respons mereka?	Ya, saya sudah melaporkannya. Pihak desa menanggapi, tetapi belum ada solusi konkret yang diberikan.
6	Apakah bapak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lahan? Jika iya, apakah dokumen tersebut mencerminkan batas tanah yang ada saat ini?	Saya memiliki SPPT, tetapi batas tanah yang tertera tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini akibat perubahan aliran sungai.
7	Bagaimana bapak mengetahui batas tanah yang baru setelah perubahan aliran sungai? Apakah ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang?	Saya hanya mengetahui perubahan tersebut secara kasat mata. Hingga kini, belum ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang.
8	Apa harapan bapak kepada pemerintah desa atau instansi terkait untuk membantu menyelesaikan masalah perubahan aliran sungai ini?	Saya berharap pemerintah desa atau instansi terkait memberikan solusi, seperti pengukuran ulang lahan, pembuatan tanggul permanen, atau kompensasi atas lahan yang hilang.

Narasumber : Jumiati

Tanggal Pelaksanaan : 14 September 2024

Keterangan : Pemilik Lahan Sawah di Pinggir Sungai

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar ibu adalah pemilik tanah di daerah aliran sungai?	warisan dari almarhum ayah saya
2	Sejak kapan ibu memiliki lahan di pinggir sungai ini? Apakah sudah pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi lahan Anda?	Saya memiliki tanah tersebut selama kurang lebih lima tahun, sebagai warisan dari almarhum ayah saya. Perubahan aliran sungai mulai terjadi setelah banjir besar beberapa waktu lalu.
3	Bagaimana kondisi aliran sungai saat ibu pertama kali memiliki lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi saat ini?	Ketika saya pertama kali memiliki tanah tersebut, aliran sungai tidak mengganggu lahan. Namun, setelah banjir besar, sebagian besar lahan saya mulai tergerus menjadi bagian dari aliran sungai.
4	Bagaimana perubahan ini memengaruhi aktivitas atau penggunaan lahan ibu dalam hal pertanian?	Perubahan ini membuat saya tidak bisa lagi menggunakan lahan tersebut untuk bertani, yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan utama.
5	Apakah ibu sudah melaporkan perubahan batas lahan ini kepada pihak desa atau instansi terkait? Bagaimana respons mereka?	Ya, saya sudah melaporkan perubahan ini kepada pihak desa. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan konkret dari mereka.
6	Apakah ibu memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lahan? Jika iya, apakah dokumen tersebut mencerminkan batas tanah yang ada saat ini?	Saya memiliki SPPT, tetapi dokumen tersebut tidak lagi mencerminkan batas tanah yang ada
7	Bagaimana ibu mengetahui batas tanah Anda yang baru setelah perubahan aliran sungai? Apakah ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang?	Hingga saat ini belum ada pengukuran ulang. Saya hanya mengetahui perubahan berdasarkan kondisi fisik di lapangan.
8	Apa harapan ibu kepada pemerintah desa atau instansi terkait untuk membantu menyelesaikan masalah perubahan aliran sungai ini?	Saya berharap pemerintah desa atau instansi terkait dapat memberikan solusi, seperti normalisasi aliran sungai atau kompensasi untuk lahan yang hilang.

Narasumber : Matchoim

Tanggal Pelaksanaan : 25 November 2024

Keterangan : Pemilik Lahan Sawah di Pinggir Sungai

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar bapak adalah pemilik tanah di daerah aliran sungai?	Ya, saya pemilik tanah di daerah aliran sungai tersebut.
2	Sejak kapan bapak memiliki lahan di pinggir sungai ini? Apakah sudah pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi lahan Anda?	Saya memiliki lahan tersebut sejak lima tahun aliran sungai berubah dan lahan saya menjadi bagian dari sungai.
3	Bagaimana kondisi aliran sungai saat bapak pertama kali memiliki lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi saat ini?	Ketika pertama kali saya memiliki lahan, sungai tidak memengaruhi tanah saya. Saat ini, aliran sungai telah merendam seluruh lahan tersebut.
4	Bagaimana perubahan ini memengaruhi aktivitas atau penggunaan lahan bapak dalam hal pertanian?	Perubahan ini membuat saya tidak bisa lagi menggarap sawah dan kehilangan penghasilan dari hasil pertanian.
5	Apakah bapak sudah melaporkan perubahan batas lahan ini kepada pihak desa atau instansi terkait? Bagaimana respons mereka?	Ya, saya sudah melaporkannya. Pihak desa mengetahui kondisi ini, tetapi belum memberikan solusi konkret.
6	Apakah bapak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lahan? Jika iya, apakah dokumen tersebut mencerminkan batas tanah yang ada saat ini?	Saya memiliki SPPT tetapi batas tanah yang tertera tidak lagi sesuai karena lahan saya sekarang menjadi bagian dari sungai.
7	Bagaimana bapak mengetahui batas tanah bapak yang baru setelah perubahan aliran sungai? Apakah ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang?	Saya hanya mengetahui perubahan tersebut secara kasat mata. Belum ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak berwenang.
8	Apa harapan bapak kepada pemerintah desa atau instansi terkait untuk membantu menyelesaikan masalah perubahan aliran sungai ini?	Saya berharap pemerintah atau instansi terkait dapat memberikan solusi, seperti memastikan hak kepemilikan saya tetap diakui, memberikan kompensasi, atau membantu merestorasi lahan jika aliran sungai berubah di masa depan.

Narasumber : Ahmad Jumadi

Tanggal Pelaksanaan : 25 November 2024

Keterangan : Pemilik Lahan Sawah di Pinggir Sungai

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar bapak adalah pemilik tanah di daerah aliran sungai?	Ya, saya pemilik tanah di daerah aliran sungai tersebut.
2	Sejak kapan bapak memiliki lahan di pinggir sungai ini? Apakah sudah pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi lahan bapak?	Saya memiliki lahan tersebut sejak lima tahun. Perubahan aliran sungai mulai terjadi beberapa tahun yang lalu, menggerus lahan saya.
3	Bagaimana kondisi aliran sungai saat bapak pertama kali memiliki lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi saat ini?	Ketika pertama kali membeli lahan, aliran sungai berada jauh dari batas tanah. Namun kini, aliran sungai telah menggerus seluruh lahan saya.
4	Bagaimana perubahan ini memengaruhi aktivitas atau penggunaan lahan bapak dalam hal pertanian?	Perubahan ini mengakibatkan saya tidak bisa lagi bertani, sehingga kehilangan sumber penghasilan utama.
5	Apakah bapak sudah melaporkan perubahan batas lahan ini kepada pihak desa atau instansi terkait? Bagaimana respons mereka?	Ya, saya telah melaporkannya. Pihak desa menyarankan untuk mencabut pajak dan mendaftarkan ulang lahan jika suatu saat tanah kembali ada, tetapi proses ini rumit dan memakan waktu.
6	Apakah bapak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lahan? Jika iya, apakah dokumen tersebut mencerminkan batas tanah yang ada saat ini?	Saya memiliki SPPT, tetapi dokumen tersebut tidak mencerminkan kondisi saat ini karena lahan telah berubah menjadi sungai.
7	Bagaimana bapak mengetahui batas tanah bapak yang baru setelah perubahan aliran sungai? Apakah ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang?	Hingga saat ini, belum ada pengukuran ulang. Saya hanya mengetahui perubahan tersebut berdasarkan kondisi fisik lahan.
8	Apa harapan bapak kepada pemerintah desa atau instansi terkait untuk membantu menyelesaikan masalah perubahan aliran sungai ini?	Saya berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih praktis, seperti menyederhanakan proses administrasi, memberikan kompensasi, atau membantu melindungi tanah dari aliran sungai di masa depan.

Narasumber : Sudiyah

Tanggal Pelaksanaan : 25 November 2024

Keterangan : Pemilik Lahan Sawah di Pinggir Sungai

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar ibu adalah pemilik tanah di daerah aliran sungai?	Ya, saya pemilik tanah di daerah aliran sungai tersebut.
2	Sejak kapan ibu memiliki lahan di pinggir sungai ini? Apakah sudah pernah terjadi perubahan aliran sungai yang memengaruhi lahan ibu?	Saya telah memiliki lahan ini sejak diwariskan oleh keluarga, dan memang sudah ada perubahan aliran sungai yang menggerus sebagian tanah akibat banjir besar.
3	Bagaimana kondisi aliran sungai saat ibu pertama kali memiliki lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi saat ini?	Saat pertama kali memilikinya, aliran sungai stabil dan tidak merusak lahan. Namun, setelah beberapa kali banjir besar, aliran sungai berubah dan merusak batas tanah.
4	Bagaimana perubahan ini memengaruhi aktivitas atau penggunaan lahan ibu dalam hal pertanian?	Tanah yang terdampak tidak lagi dapat digunakan untuk bertani, sehingga memengaruhi hasil panen dan penghasilan keluarga.
5	Apakah ibu sudah melaporkan perubahan batas lahan ini kepada pihak desa atau instansi terkait? Bagaimana respons mereka?	Ya, saya sudah melaporkan kepada pihak desa. Namun, respons mereka belum menghasilkan solusi konkret.
6	Apakah ibu memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lahan? Jika iya, apakah dokumen tersebut mencerminkan batas tanah yang ada saat ini?	Saya memiliki SPPT, tetapi batas yang tercantum di dokumen tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi lahan saat ini.
7	Bagaimana ibu mengetahui batas tanah Anda yang baru setelah perubahan aliran sungai? Apakah ada pengukuran ulang oleh pihak berwenang?	Belum ada pengukuran ulang. Saya hanya mengetahui perubahan batas berdasarkan pengamatan di lapangan.
8	Apa harapan ibu kepada pemerintah desa atau instansi terkait untuk membantu menyelesaikan masalah perubahan aliran sungai ini?	Saya berharap pemerintah dapat memberikan solusi, seperti membangun tanggul atau memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang terdampak.

*Lampiran 7
Dokumentasi*

*Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor
Pertahanan / BPN Purbalingga*



Wawancara dengan Kepala Desa Mergasana Kertanegara Purbalingga



Wawancara dengan Pemilik Lahan Sawah di Pinggir Sungai



Surat Observasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jember No. 101, No. 424 Purwokerto 53126
Telp: (0281) 83624 Faksimil: (0281) 83623

Nomor : B-2369/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

12 November 2024

Kepada Yth:
Kepala Desa Mergasana
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami:


- Nama : Sinta Olivia
- NIM : 1917301055
- Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tatanegara
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Semester : XI (Sebelas)
- Semester : 2024/ 2025
- Tahun Akademik : 2024/ 2025
- Alamat : Desa Kradenan Rt.2 Rw.1 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

8. Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status kepemilikan lahan akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obyek yang diobservasi : Lahan Pinggir Sungai
- Tempat/ Lokasi : Desa Mergasana
- Waktu Observasi : Rabu, 13 November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi dan Tatanegara

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jember A. Tjipto No. 424 Purwokerto 53126
Telp: (0281) 83624 Faksimil: (0281) 83623

Nomor : B-2523/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riase Individual

03 Desember 2024

Kepada Yth:
Kepala ATROBPN Kantor Pertanahan
Kab. Purbalingga
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami:


- Nama : Sinta Olivia
- NIM : 1917301055
- Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tatanegara
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Semester : XI (Sebelas)
- Semester : 2024/ 2025
- Tahun Akademik : 2024/ 2025
- Alamat : Desa Kradenan Rt.2 Rw.1 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

8. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Kepemilikan Lahan Akibat Perubahan Aliran Sungai (Studi kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obyek yang diobservasi : Lahan Pinggir Sungai Desa Mergasana
- Tempat/ Lokasi : Kec. Kertanegara Kabupaten Purbalingga
- Waktu Observasi : ATROBPN Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga 05 Desember 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi dan Tatanegara

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA
DESA MERGASANA
Jl. Raya Mergasana-Kertanegara Kode Pos 53338

Surat Keterangan Pengantar
Nomor : 145/65/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Olivia
NIM : 1917301055
Semester/Prodi : XI/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Desa Kradenan RT 02 RW 01 Mrebet Purbalingga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai (studi kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Untuk melaksanakan observasi di wilayah Desa Mergasana mulai tanggal 13 November - 2 Desember 2024

Demikian Surat ini Kami buat dengan dasar yang sebenarnya, dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Mergasana, 20 Desember 2024
Kepala Desa Mergasana

Arif Yoga Pratomo, S.Pd.

Lampiran 8

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sinta Olivia
2. NIM : 1917301055
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 03 Februari 2002
4. Alamat : Jln. Masjid Al - Ikhlas, Rt/Rw 04/02 No. 02
Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

5. Ayah Kandung : Carsono (Alm)
6. Ayah Sambung : Santosa
7. Ibu : Supari

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SDN Aren Jaya II Bekasi
 - b. SMP : SMPN 11 Bekasi
 - c. SMA/Sederajat : SMK Karya Guna II Bekasi
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 02 Januari 2025



Sinta Olivia

NIM. 1917301055